BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum dan terwujudnya tertib penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka perlu mengatur Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Undang-Undang 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
33. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 35);

43. Peraturan Bupati Nomor 59.1 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 59);

44. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 10);

45. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8.1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 217.1);

46. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 23);

47. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 206);

48. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 305).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
15. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari para Kepala Seksi.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD di Kabupaten Lampung Selatan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang telah ditetapkan.
20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
28. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Pengurus Barang Milik Desa yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat yang diserahi tugas mengurus barang.
30. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
31. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
32. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
33. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
34. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
35. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman serta jalan lingkungan di dalam desa.
36. Paving Blok adalah bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen, pasir, air, sehingga karakteristiknya hampir mendekati mortal.
37. Beton adalah bagian dari suatu konstruksi yang dibuat dari campuran beberapa material sehingga mutunya akan banyak bergantungkondisi material pembentuk ataupun pada proses pembuatannya.
38. Campuran Aspal Panas selanjutnya disingkat Hotmix adalah campuran agregat kasar, agregat halus dan bahan pengisi (Filler) dengan bahan pengikat aspal dalam kondisi suhu tinggi (panas) menggunakan instalasi pencampur dengan komposisi yang diteliti dan diatur oleh spesifikasi teknis. Jenis campuran aspal panas antara lain Lapis Tipis Aspal Pasir (latasir), Lapis Tipis Aspal Beton (Lastaston) dan Lapis Aspal Beton (Laston).
39. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

40. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDesma adalah badan usaha milik desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari 1 (satu) desa secara bersama-sama.
41. Penasihat BUMdes dijabat rangkap oleh Kepala Desa.
42. Pengawas BUMDesa adalah perseorangan yang memiliki kriteria kepemimpinan, berpengalaman, jujur, berperilaku baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan bumdes/bumdesa Bersama yang diputuskan lewat musyawarah desa.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
44. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
46. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum salah satu Dinas teknis terkait di Kabupaten Lampung Selatan.
47. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah OPD yang melaksanakan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
48. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
49. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
50. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.
51. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
52. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
53. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
54. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
55. Narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
56. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi Perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan dimasyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
57. Padat karya tunai desa adalah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

58. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah.

59. Website Pengajuan adalah sistem yang dibangun secara resmi oleh pemerintah kabupaten untuk desa agar mempermudah pengajuan pencairan secara online.

60. Swakelola adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintahan desa atau kelompok masyarakat.

61. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

62. Inovasi adalah cara atau pendekatan yang berbeda dari biasanya yang meliputi cara baru atau cara yang dikembangkan dari yang sudah ada sebelumnya yang ditempuh oleh kelompok masyarakat atau instansi, dalam menjawab masalah/tantangan yang dihadapi atau dalam mengerjakan sesuatu aplikatif dan terbukti berhasil.

63. Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan.

64. Penanggulangan Bencana adalah penanggulangan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

65. Keadaan Darurat adalah suatu peryataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.

66. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan dimana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada pada suatu populasi dalam suatu area geografis tertentu.

67. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan diputuskan melalui musyawarah desa khusus.

68. Sustainable Development Goals (SDGs) desa adalah upaya terpadu pembangunan desa dengan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa dengan air minum dan sanitasi aman, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, Kawasan Pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa peduli lingkungan darat, Desa damai berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

69. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

70. Penjamin Produk Mutu adalah lembaga yang melakukan penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan dan sistematis sehingga konsumen yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas produk yang dihasilkan.
71. Miskin Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
72. Lokus adalah tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik yang koordinatnya memenuhi persamaan.
73. Kampung Keluarga Berkualitas adalah sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, keluarga dan masyarakat.
74. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
75. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
76. Sanitasi Total Berbasis Masyakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
77. Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
78. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak daerah yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk didaftarkan sebagai wajib pajak daerah.
79. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak daerah terhadap objek dan subjek pajak daerah yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi BPPRD.
80. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
81. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
82. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/ penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
83. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

BAB II
PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

(1) Dasar penyusunan APBDesa adalah:
 a. kebijakan dan Prioritas Program Pemerintah Pusat;
 b. kebijakan dan Prioritas Program Pemerintah Provinsi;
 c. kebijakan dan Prioritas Program Pemerintah Kabupaten;
 d. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); dan
 e. rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan November tahun sebelumnya.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada camat untuk di evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati di desa.

(4) Format rekomendasi hasil perbaikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(5) Hasil Evaluasi dari Camat yang sudah diperbaiki oleh desa, selanjutnya diteruskan ke bupati melalui dinas untuk di evaluasi tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi camat.

(6) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024 setelah disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD.

(7) APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(8) Tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban harus menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

(9) Tahapan pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus menggunakan hasil *printout Website* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
 a. pendapatan desa;
 b. belanja desa; dan
 c. pembiayaan desa.

(2) Format APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi :
 a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 b. sisa penghematan belanja sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan camat dan ditetapkan oleh bupati disebabkan karena :
 a. inflasi;
 b. bencana alam dan nonalam; dan
 c. konflik sosial.

(4) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

BAB III
PENDAPATAN

Pasal 5

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas kelompok :
 a. pendapatan Asli Desa (PADesa);
 b. transfer; dan
 c. pendapatan lain.

(2) Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan desa terdiri atas :
 a. hasil usaha;
 b. hasil aset;
 c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 d. pendapatan asli desa lain.

(3) Pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis:
 a. Dana Desa (DD);
 b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD);
 c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 d. bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 e. bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
 b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 c. penerimaan dari bantuan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 e. bunga bank; dan
 f. pendapatan lain desa yang sah.

(5) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam Rekening Kas Desa.

BAB IV
BELANJA

Pasal 6

(1) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif Rukun Tetangga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa;dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

(2) Alokasi belanja barang/jasa untuk membiayai kegiatan dalam APBDesa adalah pagu tertinggi termasuk PPn.

Pasal 7

Belanja Desa yang menggunakan sumber pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dipergunakan untuk membiayai belanja:

a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
b. belanja iuran BPJS kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
c. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
d. tunjangan BPD;
e. insentif RT;
f. honorarium PKPKD, PPKD dan Kaur Keuangan;
g. operasional LPM;
h. iuran Organisasi APDESI Kecamatan dan Kabupaten;
i. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
j. program prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 8

(1) besaran belanja pembayaran Operasional LPM dan Iuran Organisasi APDESI Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (d) dan (e) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Kepala desa dan perangkat desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
(3) Penjabat kepala desa berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjalankan cuti dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Desa tidak berhak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
(5) Kepala desa dan perangkat desa yang berhalangan tetap tidak berhak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

Pasal 9

(1) Belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai belanja antara lain sebagai berikut :
 a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 b. bidang pembangunan desa;
 c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan yang berlaku.

(4) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

(5) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan (tercantum pada kode rekening kegiatan 5.3.00);
b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim (tercantum pada kode rekening kegiatan 2.3.14, 2.4.07, 3.1.04 dan/atau 5.1.00);
c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* (tercantum pada kode rekening kegiatan 2.2.01, 2.2.02, 2.2.04 dan/atau 2.2.09);
d. dukungan program Ketahanan Pangan (tercantum pada kode rekening kegiatan 6.2.00 atau Penyertaan Modal BUMDesa);
e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa (tercantum pada kode rekening kegiatan 2.8.02, 2.8.03, 4.2.05, 4.5.02 dan/atau 4.5.03);
f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital (tercantum pada kode rekening kegiatan 1.4.08);
g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal (tercantum pada kode rekening kegiatan 2.3.01, 2.3.05, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.04 dan/atau 4.7.01); dan/atau
h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

(6) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.

(7) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.

(8) Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk belanja kegiatan meliputi:
a. pengadaan tanah;
b. pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa atau sebutan lainnya yang peruntukan penggunaannya untuk kantor desa atau balai desa kecuali desa yang berstatus mandiri;
c. pembangunan tempat ibadah; dan
d. belanja yang tidak tercantum dalam APBDesa.

(9) Bagi desa yang berstatus desa mandiri dapat menggunakan dana desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa dengan ketentuan:
a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu dana desa; dan
b. diputuskan melalui musyawarah desa dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa.

Pasal 10

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per-keluarga penerima manfaat.

(3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:

a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(4) Desa yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai desa kemiskinan ekstrim agar memprioritaskan program BLT Desa.

(5) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(6) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

(7) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

(9) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) di verifikasi dan validasi oleh USPIKA, Tenaga Pendamping Profesional, Perangkat Desa, BPD, LPM, RT dan Tokoh Masyarakat serta dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
b. mitigasi Perubahan Iklim; dan
c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 12

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;

c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

(2) Daftar nama desa lokus *stunting* pada ayat (1) huruf a dan daftar desa kemiskinan ekstrim dalam pasal 10 ayat 3 tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
a. ketersediaan pangan di Desa;
b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
c. pemanfaatan pangan di Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.

(4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.

(6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

(7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa agroekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 16

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis padat karya tunai desa dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.

(2) Pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai desa.

(3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 17

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 18

(1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan secara swakelola.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa.
(4) Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

(1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya untuk membiayai kegiatan :
 a. belanja operasional pemerintah desa;
 b. belanja operasional perkantoran desa;
 c. operasional BPD;
 d. tunjangan BPD;
 e. tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 f. insentif RT;
 g. pemeliharaan kantor desa/balai desa;
 h. pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala desa Antar waktu;
 i. pengembangan teknologi informasi (IT)/Sistem Informasi Desa (SID)/Desa Digital;
 j. kegiatan *Smart Village*/desa pintar;
 k. pemutakhiran indeks desa dan SDG's Desa;
 l. kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 m. penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 n. honorarium petugas kebersihan desa, operator desa dan honorarium/ insentif lainnya;
 o. lain-lain sesuai dengan kewenangan desa yang di putuskan dalam musyawarah desa;
 p. pelayanan administrasi umum dan kependudukan; dan
 q. pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala desa antar waktu.

(2) Besaran tunjangan kepala desa, perangkat desa serta BPD dan insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Keputusan Bupati.

(3) Belanja operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal dianggarkan sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa yang diterima setiap desa dan tercantum pada kode rekening 01.01.08 (penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa).

(4) Belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain terdiri dari:
a. kegiatan koordinasi;
b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.

(5) Belanja operasional perkantoran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan dari Dana Desa dan tercantum pada kode rekening 01.01.04 (penyediaan operasional pemerintah desa) setiap Desa dengan rincian sebagai berikut:
a. honorarium petugas kebersihan desa, operator desa dan honorarium/ insentif lainnya;
b. pembayaran rekening listrik, telepon dan air;
c. pembayaran jasa internet;
d. belanja alat tulis kantor;
e. benda pos;
f. fotokopi, cetak dan penggandaan;
g. pengadaan bahan bacaan/koran/majalah;
h. belanja perjalanan dinas;
i. bantuan bahan bakar minyak;
j. perawatan kendaraan bermotor;
k. pengadaan sarana peralatan kantor;
l. perbaikan sarana peralatan kantor;
m. pengadaan peralatan rumah tangga;
n. pengadaan peralatan kebersihan;
o. pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua;
p. pengadaan alat-alat kebersihan kantor;
q. makan dan minum rapat; dan
r. makan dan minum tamu.

(6) Honorarium petugas kebersihan desa, operator desa dan honorarium/ insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(7) Belanja pemeliharaan kantor desa/balai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf q dan huruf r tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(8) Alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi:
a. sewa tenda;
b. sewa kursi;
c. bilik suara (paku coblos dan bantalan);
d. sewa soundsystem;
e. makan minum;
f. sewa kendaraan; dan
g. biaya kebersihan.

(9) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola dan/atau pola padat karya tunai desa.

Pasal 20

(1) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa yang menggunakan konstruksi paving block agar tetap dapat menyerap air, maksimal lebar 3 (tiga) meter dan standar minimal mutu K225 yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak penjamin mutu produk.

(2) Pembangunan infrastruktur jalan menggunakan konstruksi cor beton (rigid pavement), untuk lebar jalan sampai dengan 2 (dua) meter dengan standart mutu Minimal K175 dan lebar lebih dari 2 (dua) meter dengan standar mutu minimal K225, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak penjamin mutu produk.

(3) Pembangunan infrastruktur harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pada tahapan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaaan harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendamping teknis yang ditugaskan oleh Kementerian Desa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(4) Analisa kebutuhan Material dan Upah tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(5) Analisa Kebutuhan material dan upah yang tidak tercantum dalam lampiran VII maka berpedoman pada peraturan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan yang berlaku.

(6) Pembangunan infrastruktur desa tidak diperkenankan untuk pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Nasional kecuali telah mendapatkan persetujuan bupati.

(7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana pada program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

a. dukungan kegiatan pendampingan sanitasi total berbasis masyarakat 5 (lima) pilar yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum aman dan makanan di rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, pengamanan limbah cair rumah tangga;
b. desa yang telah memiliki perawat desa dapat menganggarkan honorarium/insentif perawat desa;
c. dukungan program swasembada sekolah tingkat desa;
d. pencegahan dan penurunan *stunting* di desa;
e. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
f. pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif untuk mengentaskan pengangguran di desa;
g. pengembangan kawasan perdesaan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah;
h. pengembangan desa inklusif yang mengakomodir kemajemukan serta keanekaragaman dalam bermasyarakat;
i. pengembangan UMKM yang mendorong masyarakat menumbuh kembangkan perekonomian di desa melalui produksi hasil usaha lokal desa;
j. pengembangan desa bahari yang menunjang peremajaan ekosistem pantai dan pencegahan abrasi pantai;
k. pengembangan perhutanan sosial di desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. dukungan program swasembada lingkungan dalam rangka menanggulangi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah, penanganan sampah rumah tangga, penanganan limbah cair rumah tangga;
m. desa Bersih Narkoba (Desa BERSINAR) guna menekan peredaran gelap narkotika di desa;
n. dukungaan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB);
o. penyelenggaraan dan binaan kelompok bina keluarga remaja, dan lansia;
p. peningkatan kapasitas bina keluarga balita;

q. dukungan kegiatannya sekolah ramah lansia;
r. penyelenggaraan dan pembinaan PPKBD (pembantu penyuluhan keluarga berencana desa);
s. penyelenggaraan dan pembinaan oleh tim pendamping keluarga;
t. penyelenggaraan audit kasus stunting desa; dan
u. lain-lain sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(8) Belanja bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan swakelola dan padat karya tunai desa serta mempertimbangkan dukungan pengembangan perekonomian desa.

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 21

(1) Belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipergunakan untuk membiayai kegiatan:
a. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. pembinaan kebudayaan dan keagamaan;
c. pembinaan kepemudaan dan olahraga;
d. pembinaan kelembagaan masyarakat;
e. pengembangan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
f. pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; dan
g. lain-lain sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola dan/atau pola padat karya tunai desa.

Pasal 22

(1) Belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dipergunakan untuk membiayai kegiatan:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
f. dukungan penanaman modal;
g. perdagangan dan perindustrian; dan
h. lain-lain sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Kegiatan yang dilaksanakan pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola dan/atau pola padat karya tunai desa.

Pasal 23

(1) Belanja untuk kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. berada diluar kendali pemerintah desa.

(2) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana sebagai berikut:
a. kepala desa menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD terkait kejadian bencana di Desa;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:

1. jenis bencana; dan
2. estimasi kerusakan dan jumlah korban.

c. berdasarkan rekomendasi BPBD, Kepala Desa menetapkan status keadaan darurat bencana berskala Desa dengan keputusan Kepala Desa;
d. kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun perubahan RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
e. sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap perubahan RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. kepala desa menetapkan keputusan persetujuan perubahan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; dan
g. kasi dan/atau kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBDesa.

(3) Dalam hal keadaan darurat bencana telah ditetapkan Bupati, maka penggunaan belanja tidak terduga dalam APBDesa dapat dipergunakan untuk penanggulangan bencana, sepanjang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Surat permohonan dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penyediaan pelayanan informasi tentang bencana;
b. edukasi, manajemen proteksi kebakaran;
c. pendidikan dan pelatihan tim Penanggulangan Bencana Alam (PBA);
d. mitigasi bencana;
e. *bufferstock* pangan;
f. dapur umum;
g. penyelamatan korban;
h. kebutuhan logistik;
i. rehabilitasi infrastruktur skala desa; dan
j. lain-lain sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa.

(3) Seluruh kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDesa wajib membuat dan memasang papan informasi kegiatan dan prasasti/nomenklatur.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 a. penerimaan pembiayaan; dan
 b. pengeluaran pembiayaan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 b. pencairan dana cadangan; dan
 c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 a. pembentukan dana cadangan; dan
 b. penyertaan modal desa.

(5) Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa sebagaimana yang dimaskud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan jika BUMDesa:
 a. telah menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui musyawarah desa;
 b. telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal sekali dalam setahun kepada pemerintah desa melalui musyawarah desa;
 c. telah menyampaikan proposal dan analisa kelayakan usaha kepada Pemerintah Desa melalui musyawarah desa; dan
 d. telah melakukan pendaftaran badan hukum pada portal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

(6) Penyaluran alokasi anggaran penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pengurus mengajukan pencairan kepada pemerintah desa dan selanjutnya proses pencairan melalui mekanisme transfer dari rekening kas desa ke rekening BUMDesa.

(7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat juga dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

(8) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang diperoleh dari belanja pegawai yang belum terbayar dapat dianggarkan kembali untuk kekurangan bayar belanja pegawai tahun sebelumnya dalam APBDes.

(9) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang bersumber dari Dana Desa tidak boleh dianggarkan untuk belanja:
 a. pengadaan tanah;
 b. pembangunan kantor desa/balai desa atau sebutan lainnya yang peruntukan penggunaannya untuk kantor desa atau balai desa;
 c. pembangunan tempat ibadah; dan
 d. belanja yang tidak tercantum dalam APBDesa.

BAB VI

PENYALURAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 26

(1) Dana Desa (DD) disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

(2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

(3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
d. dukungan program ketahanan pangan;
e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan
g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:
 1. surat permohonan pencairan dana desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh camat;
 2. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana;
 3. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 4. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 5. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 6. rincian penggunaan Dana Desa (DD) yang ditentukan penggunaannya tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan diketahui oleh camat;
 7. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 8. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat; dan
 9. surat pernyataan pertanggungjawaban kebenaran dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.

b. tahap II berupa:
 1. surat permohonan pencairan dana desa yang ditentukan penggunaannya Tahap II kepada bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangi Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. surat pernyataan pertanggungjawaban dana; dan
 5. rincian penggunaan dana desa (DD) yang ditentukan penggunaannya tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan diketahui oleh camat;

(6) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(7) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggran berjalan; dan
 b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(8) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. tahap I berupa:
 1. surat permohonan pencairan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh camat;
 2. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana ;
 3. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 4. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 5. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 6. rincian penggunaan Dana Desa (DD) yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dan diketahui oleh camat;

7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat; dan
8. surat pernyataan pertanggungjawaban kebenaran dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.

b. tahap II berupa:
1. surat permohonan pencairan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II kepada bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangi Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. surat pernyataan pertanggungjawaban dana; dan
5. rincian penggunaan dana desa (DD) yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan diketahui oleh camat.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:
1. surat permohonan pencairan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh camat;
2. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana;
3. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
4. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
5. Peraturan Desa tentang APBDesa;
6. rincian penggunaan Dana Desa (DD) yang ditentukan tidak penggunaannya tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan diketahui oleh camat;
7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat; dan
8. surat pernyataan pertanggungjawaban kebenaran dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan.

b. tahap II berupa:
1. surat permohonan pencairan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II kepada bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditandatangi Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. surat pernyataan pertanggungjawaban dana; dan
5. rincian penggunaan dana desa (DD) yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan diketahui oleh camat.

(11) Pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah dikurangi kebutuhan belanja kegiatan pada ayat (3).

(12) Alokasi Dana Desa (ADD) yang tersedia di Rekening Kas Umum Daerah akan dilakukan penyaluran melalui mekanisme transfer ke Rekening Kas Desa setiap bulan melalui Bank.

(13) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk bulan Januari, Februari dan Maret dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
b. surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh camat;
d. surat pernyataan pertanggungjawaban kebenaran dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan;
e. surat permohonan pencairan dana; dan
f. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari, Februari dan Maret serta diketahui oleh camat.

(14) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan April, Mei dan Juni dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Januari sampai dengan Maret dan disertai bukti dokumentasi kegiatan serta diketahui oleh Camat;
b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Januari sampai dengan Maret kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan April, Mei dan Juni;
d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan April, Mei dan Juni serta diketahui oleh Camat;
e. foto dokumentasi banner realisasi APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya dan Banner APBDesa Tahun Anggaran berjalan; dan
f. rekomendasi telah menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

(15) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Juli, Agustus dan September dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan April sampai dengan Juni dan disertai bukti dokumentasi kegiatan serta diketahui oleh Camat;
b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan April sampai dengan Juni kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Juli, Agustus dan September; dan
d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Juli, Agustus dan September serta diketahui oleh Camat.

(16) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk bulan Oktober, November dan Desember dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa bulan Juli sampai dengan September dan disertai bukti dokumentasi kegiatan serta diketahui oleh Camat;
b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa bulan Juli sampai dengan September kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. surat permohonan pencairan dana untuk bulan Oktober, November dan Desember; dan
d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Oktober, November dan Desember serta diketahui oleh Camat.

(17) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi, surat keterangan SPJ, surat permohonan pencairan dana dan rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), (14), (15) dan (16) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

(18) Seluruh proposal pengajuan DD dan ADD merupakan hasil printout dari website pengajuan proposal.

(19) Berkas permohonan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (9), (10), (13), (14), (15) dan (16) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk file format Pdf hasil pemindaian dokumen persyaratan.

(20) Format surat permohonan pencairan dana, surat pernyataan pertanggungjawaban kebenaran dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya, surat keterangan dari Camat dan rincian penggunaan dana dan tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 27

Penyaluran DD dan ADD dapat dilakukan penundaan apabila :
a. desa tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), (9), (10), (13), (14), (15) dan (16);
b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah daerah; dan
c. kondisi desa yang tidak kondusif untuk melaksanakan ADD dan DD atas pertimbangan camat dengan persetujuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah.

BAB VII
PENATAUSAHAAN

Pasal 28

(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.

(2) Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Setiap penerimaan dan pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(4) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 a. buku kas umum;
 b. buku kas pembantu pajak;
 c. buku pembantu bank; dan
 d. buku pembantu panjar.

(5) Pencairan anggaran desa yang ada di rekening desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan keperluan/kebutuhan.

(6) Pencairan anggaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing.

(7) Surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah dibuat oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan ke kecamatan untuk dilakukan verifikasi dengan dilengkapi dengan surat permohonan verifikasi yang ditanda tangani.

(8) Selanjutnya Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang ditujukan Kepada Kepala Bank Lampung Cabang Cq Kepala Unit Bank Lampung lokasi rencana penariakan Dana.

(9) Rencana anggaran belanja adalah pagu tertinggi pengeluaran belanja kegiatan.

(10) Desa dapat memegang uang tunai maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai saldo kas desa.

(11) Uang tunai yang belum/tidak dapat direalisasikan sampai dengan tanggal 25 Desember harus disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.

(12) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Desa, Pemerintah Desa dapat membuka rekening kas atas nama desa di Bank Pemerintah yang terdekat.

(13) Jasa giro atas rekening desa dimasukan sebagai pendapatan desa.

(14) Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan atas penyertaan modal dimasukan sebagai pendapatan desa.

(15) Penatausahaan Keuangan Desa harus menggunakan aplikasi Siskeudes.

(16) Format surat permohonan verifikasi data SPP dan Surat Rekomendasi Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII
PENGELOLAN KEUANGAN DESA

Pasal 29

(1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Kaur Keuangan Desa diberikan honorarium yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Pengurus Barang diberikan honorarium yang bersumber dari DD.

(2) Kasi/Kaur selain sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) juga sebagai Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran kegiatan.

BAB IX
BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 30

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dianggarkan biaya operasional penunjang kegiatan.

(2) Biaya operasional penunjang kegiatan antara lain terdiri dari honorarium pelaksana teknis kegiatan, honorarium tim/panitia, pengadaan ATK, biaya perjalanan dinas, fotokopi, cetak dan penggandaan, makan/minum serta biaya perencanaan desain dan RAB Infrastruktur.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada anggaran kegiatan masing-masing.

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 31

(1) Standar biaya Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Harga satuan setempat yang berdasarkan hasil survei minimal 3 (tiga) toko/penyedia barang/jasa dan tidak melebihi harga standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

(2) Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan bahan material yang membutuhkan speksifikasi khusus seperti batu split/pecah, aspal, base a agar diperoleh dari penyedia barang/jasa pabrikan.

(3) Pengadaan bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti penerimaan material, catatan harian penerimaan material dan buku material.

(4) Barang/material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar melampirkan harga satuan yang dikeluarkan oleh pabrik/penyedia.

(5) Format Survei Harga, bukti penerimaan material, catatan harian penerimaan material dan buku material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Pengadaan Barang/Jasa terkait di desa dapat dilaksanakan dengan mekanisme e purchasing/ katalog lokal yang mendukung peningkatan perekonomian di desa.

(7) Tata cara pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB XI
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 32

Jaminan Kesehatan

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Kepala desa;
 b. Sekretaris desa;
 c. Kepala seksi;

d. Kepala urusan; dan
e. Kepala dusun.

(3) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

(5) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan dan pembayaran premi bulanan jaminan kesehatan.

(6) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
a. mengisi formulir data kepesertaan jaminan kesehatan; dan
b. menyampaikan formulir data kepesertaan jaminan kesehatan yang telah diisi kepada perangkat daerah.

(7) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan perbulan atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun berjalan.

(8) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikuti batar ppaling tinggi penghasilan tetap dan tunjangan perbulan atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun berjalan.

(9) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (7) dibayar dengan ketentuan:
a. 4% (empat persen) di bayar oleh pemberi kerja; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

(10) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dianggarkan pada APBDesa dan ayat (9) huruf b dibayarkan melalui penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(11) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direalisasikan menggunakan menu jurnal penyesuaian pada kolom debet untuk akun Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa serta Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai tagihan iuran dan pada kolom kredit untuk akun Alokasi Dana Desa senilai total iuran.

Pasal 33
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi/Kaur, Kadus dan Anggota BPD serta RT yang selama menjabat belum memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dianggarkan pada APBDesa dari sumber dana selain Dana Desa.

(2) Jangka waktu penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak peserta terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang didanai dari APBDesa dan berakhir sampai dengan masa jabatan masing-masing.

(3) Mekanisme keikutsertaan dalam jaminan ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.

(4) Besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

BAB XII
PAJAK

Pasal 34

(1) Penghasilan Aparatur Desa dikenakan pajak apabila nilainya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

(2) Besaran Nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Honorarium kegiatan dikenakan pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen) dari honorarium yang diterima bagi Aparat Desa yang memiliki NPWP dan bagi yang tidak/belum memiliki NPWP dikenakan sebesar 6% (enam persen).

(4) Belanja barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipungut pajak (PPn) sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai belanja.

(5) Belanja barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain dipungut pajak (PPn) sebesar 11% (sebelas persen) juga dipungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen).

(6) Belanja makan dan minum di rumah makan, warung, restoran dan kantin yang dibiayai dari APBDesa selain dipungut pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% (dua persen) juga dipungut pajak Restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetorkan di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(7) Belanja sewa yang dibiayai dari APBDesa dipungut pajak (PPn) sebesar 11% (sebelas persen) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari nilai belanja.

(8) Hutang pajak tahun sebelumnya dicatat pada saldo awal desa dan dicatat pembayarannya pada tahun anggaran berjalan.

BAB XIII
KOORDINASI, KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 35

Kepala desa dapat berkoordinasi, berkonsultasi serta melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksinya dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

BAB XIV
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN

Pasal 36

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan ABPD Kabupaten yang masuk ke Rekening Kas Desa digunakan sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan.

BAB XV
PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN APBDesa

Pasal 37

(1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati melalui kepala dinas berupa:
 a. laporan semester pertama; dan
 b. laporan tahunan.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan diverifikasi oleh camat.

(5) Berkas Laporan Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati c.q kepala dinas dalam bentuk file format Pdf hasil pemindaian dokumen persyaratan.

Pasal 38

(1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati c.q. kepala dinas melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

(3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus menggunakan aplikasi siskeudes.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA
Pasal 39

Bupati melakukan pembinaan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 40

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat dan Inspektorat.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyusun dan mensosialisasikan pedoman penyusunan APBDesa;
 b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; dan
 c. melakukan verifikasi laporan realisasi APBDesa sebelum diajukan proses pencairannya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 b. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBDesa, Penyusunan perubahan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 d. mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa);
 e. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 f. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 g. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 h. memfasilitasi proses pencairan anggaran desa; dan

i. melakukan verifikasi laporan realisasi APBDesa sebelum disampaikan kepada Bupati.

(4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 306

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

MATERI EVALUASI	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Pembahasan: a. kepala Desa Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada BPD, disertai nota penyerahan dari Kepala Desa.	a. diisi Nomor dan Tanggal Nota Penyerahan Rancangan APBDesa.	a. ADA/TIDAK ADA
	b. pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD dan Pemerintah Desa.	b. diisi Nomor dan Tanggal Berita Acara Pembahasan Rancangan APBDesa dan dilampirkan Risalah Rapat.	b. ADA/TIDAK ADA
	c. Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi APBDesa.	c. diisi Nomor dan Tanggal Keputusan BPDserta dilampirkan.	c. ADA/TIDAK ADA
2. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDesa.	Diisi tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan APBDesa.	ADA/TIDAK ADA
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa yang telah di setujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja.	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk di evaluasi.	Diisi Nomor dan tanggal surat penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat.	ADA/TIDAK ADA

1	2	3	4
4. Evaluasi didasarkan pada kriteria ke sesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	a. kesesuaian dengan kepentingan umum.	a. diisi Nomor dan Tahun Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD (Lampirkan).	a. ADA/TIDAK ADA
	b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	b. diisi dengan kesesuaian dasar hukum terkait penyusunan APBDesa dan kesesuaian teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan.	b. SUDAH/BELUM SESUAI KETENTUAN
5. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran	a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi	1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh tim evaluasi sudah lengkap sehingga evaluasi dapat dilaksanakan 2. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterimaoleh tim evaluasi, dokumen evaluasi, yaitu: a. Nota Penyerahan Raperdes APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD; b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; c. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa; d. Risalah Rapat / BeritanAcara pembahasan Rancangan APBDesa;	

1	2	3	4
		e. Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; f. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan g. Daftar jumlah Perangkat Desa. 3. Apabila hasil Pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi. 4. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka Batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap. Teliti dan analisa Nomor, tanggal dan Kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut pada angka 5 huruf a.	
	b. Evaluasi administrasi danl egalitas	Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu dan tahapan proses pengesahan Rancangan PBDesa dan Penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama. Simpulkan secara Narasi.	Narasi terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan APBDesa sudah/belum sesuai ketentuan.
	c.Evaluasi kebijakan dan Struktur APBDesa	1. Evaluasi kebijakan APBDesa : untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis korelasi dan konsistensi antara RKPDesa dengan substansi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan APBDesa tahun berjalan	Narasi keterkaitan antara RKPDesa dengan rancangan APBDesa tahun berjalan.

1	2	3	4
		2. Langkah Evaluasi Belanja: Evaluasi belanja, meneliti apakah penyajian informasi Anggaran belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Struktur belanja Desa sudah / belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: Tahun 2024 Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2025
		3. Langkah Evaluasi Anggaran Pembiayaan: Evaluasi terhadap Anggaran Pembiayaan akan meliputi kepatuhan pada Peraturan Perundang -Undangan tentang jenis-jenis Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa	Struktur Pembiayaan Desa sudah/belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2025

CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
.....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....

1. Aspek Administrasi

 Simpulkan secara Narasi (*terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian Rancangan APBDesa sudah/belum sesuai ketentuan*);

2. Aspek Legalitas

 Simpulkan secara Narasi (*meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa*)

3. Aspek Kebijakan

 Simpulkan secara Narasi (*meliputii dentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa)*

4. Aspek Struktur Anggaran

 Simpulkan secara Narasi (*meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan Anggaran Pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan*)

TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Ketua	:	Sekretaris Kecamatan	
Anggota	:	1. Kasi Pembangunan Kecamatan	
		2. Kasi Pemerintahan Kecamatan	
		3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
		4. KasiKesra Kecamatan	
		5. Kasubbag Perencanaan	
		6. Staf/Petugas Teknis Kecamatan	
		7. Pendamping Desa	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			*2*		*3*	*4*	***5***
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Prasarana Perpustakaan/Taman bacaan desa /Sanggar Belajar		

1		2			3	4	5
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, K Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....,

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri d Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
 a. pendapatan; dan
 b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 a. Belanja; dan
 b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis ke
- Bagian Pembiayaan diisi:
 a. Pembiayaan;
 b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Kolom 5: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

KodeRekening			BIDANG, SUB BIDANG, danKEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa (maksimal 3%)
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaansarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll- diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANGPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/AlatPeraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/PerawatDesa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingka tdesa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengerasanJ embatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/SlabCulvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan BalaiDesa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanPemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih keRumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih keRumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll**
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Desa*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **

	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat diBidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan OlahRaga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan OlahRaga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klu bOlah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan OlahRaga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untu kmeningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (AlatProduksi dan pengolahan pertanian, penggilinganPadi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif(pengrajin, pedagang, industry rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal: Pembangunan, atas Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sector strategis nasional Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*;dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan,serta pembinaan, pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;dan
 SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata
 SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan
 SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan
 SDGs Desa 7: Desa berenergi bersihdan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 SDGs Desa 14: Desa peduli lingkunganlaut; dan
 SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungandarat.

5. Desa peduli pendidikan
 SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
 SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring
 SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya
 SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2024 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa.
10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1) Desa tanpa kemiskinan;
2) Desa tanpa kelaparan;

3) Desa sehat sejahtera;
4) Keterlibatan perempuan Desa;
5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8) Desa damai berkeadilan;
9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,antara lain:
 1) pengelolaan hutan Desa;
 2) pengelolaan hutan adat;
 3) pengelolaan air minum;
 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 5) Intensifikasi Pengembangan Peternakan;
 6) Perkebunan dan Holitkulutra;
 7) Pengelolaan Sektor Jasa;
 8) Pengembangan Embung Desa
 9) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 10) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 11) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 12) pelatihan pembenihan ikan;
 13) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 14) pengolahan sampah.
 e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
 a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 d. pembangkit listrik tenaga angin;
 e. instalasi biogas;
 f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - Penggemukan sapi, unggas (ayam dan burung)
 - Pupuk, nelayan, petambakan ikan
 b. pengembangan jasa serta usaha industry kecil dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - Industri Rumahan ; Tapis, Keripik, opak
 c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - Pasar Desa
 - Kios-Kios
 - Wardes
 d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunanDesa;
 b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 c. pendataan pada tingkat keluarga;
 d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa
 a. penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 b. pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;dan
 c. kegiatan pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;
 b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 d. pengadaansarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 1)tower untuk jaringan internet;
 2)pengadaan komputer;
 3)*Smartphone*; dan
 4)langganan internet.
 e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasil ainnya yan sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4.Pengembangan Desa wisata

a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
c. pelatihan pengelolaan desa wisata;
d. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
e. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5.Penguatan ketahanan pangan

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan untuk ketahanan pangan;
b. pembangunan lumbung pangan Desa;
c. pengolahan *pasca* panen; dan
d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6.Pencegahan *Stunting* di Desa

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW) dukungan administrasi *Scorecard* pelaporan tiap bulannya;
b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 1) kesehatan ibu dan anak;
 2) konseling gizi;
 3) air bersih dan sanitasi;
 4) perlindungan social untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 6) pengasuhan anak dikeluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7.Pengembangan Desa Inklusif

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu:perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal danrentan;
c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
d. penguatan nilai- nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
 a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 a) seluruh warga Desa memakai masker ketika keluar rumah;
 b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai disetiap tempat umum, antara lain didepan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas diruang umum dan di dalam ruangan.
 2) merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;dan
 d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

 b. Transformasi relawan desa lawan COVID-19 menjadi relawan desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 1) ketua: kepala Desa
 2) wakil:ketua badan permusyawaratan Desa
 3) anggota:
 a) perangkat Desa;
 b) anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD);
 c) kepala dusun atau yang setara;
 d) ketua rukun warga;
 e) ketua rukun tetangga;
 f) pendamping local Desa;
 g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 h) pendamping Desa sehat;
 i) pendamping lainya yang berdomisili diDesa;
 j) bidan Desa;
 k) tokoh agama;
 l) tokoh adat;
 m) tokoh masyarakat;
 n) karang taruna;
 o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

 4) Mitra:
 a) bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas);
 b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 c) pendamping Desa.

 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 a) melakukan sosialisasi tenta ng adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan yaitu: memakai masker,menjaga jarak, dancuci tangan;
 b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orangtua,balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun,penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan social

dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yangt elah mau pun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan / atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A.Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati / walikota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan / atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

D. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, dan melampirkan *Foto Copy* KTP tenaga kerja;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman Sayuran dan lain-lain; dan

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa:
 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan:
 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan diDesa.

d. perikanan
 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badanusaha milik Desa bersama; dan
 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan
 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2) penggemukan ternak bersama dengan system bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;dan
 3) kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industry pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;dan
 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

E. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang Ada diDesa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada diDesa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan Adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

F. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuanganmenjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

G. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
 Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut:
 a. data Desa serta peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 b. dokumen RPJMDesa;
 c. program/proyek masuk Desa;
 d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan Pembangunan Desa; dan
 e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok
 a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi;
 b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
 c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa
 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

LAMPIRAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Detail pilihan kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa, adapun kegiatan untuk mendukung SDGs Desa antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk dalam penanganan dan pencegahan Stunting antara lain:
 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 3) bantuan insentif untuk, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 5) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban,PHBS,dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 17) sosialisasidan kampanye imunisasi;
 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuber kulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25) pelatihan kade runtuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan;
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desalainnyayang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
32) Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM) tentang ehdw dan scorekad;
33) Operasional rumah desa sehat (stunting); dan
34) Pengadaan Antropometri (alat ukur tunggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting.

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif(PAUD HI);
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
4) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
5) pelatihan/pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa;
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
11) pelatihandan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

12) pelatihandan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desat ersebut sesuai kebutuhan pasar;
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesinjahit, alatukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24) bantuan insentif untuk kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dan Forum Anak Desa;
25) pengembangan desa layak anak melalui sosialisasi dan pembentukan PATBM, fasilitasi ruang bermain ramah anak, forum anak;
26) pemenuhan hak anak melalui pelatihan / sosialisasi;
27) sosialisasi pengarus utumaan gender dan fasilitasi industri rumahan;
28) pelatihan cara konservas iproduk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalny acara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
29) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
30) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensiDesa;
31) pendidikan/pelatihan konservasi sumber daya pesisir;
32) Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Beasiswa); dan
33) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

 a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1) pengelolaan terminal Desa;
 2) pengelolaan tambatan perahu; dan

3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;dan
 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1) sistem informasi Desa;
 2) website Desa;
 3) radio komunitas;
 4) pengelolaan system informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif sertapengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) perbenihan tanaman pangan;
 2) pembibitan tanaman keras;
 3) pengadaan pupuk;
 4) pembenihan ikan air tawar;
 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 8) inseminasi buatan;
 9) pengadaan pakan ternak;
 10) tepung tapioka;
 11) kerupuk;
 12) keripik jamur;
 13) keripik jagung;
 14) ikan asin;
 15) abon sapi;
 16) susu sapi;
 17) kopi;
 18) coklat;
 19) karet;
 20) olahan ikan (nugget,bakso,kerupuk,terasi,ikanasap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;

25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan usaha jasa dan industry kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) meubelair kayu dan rotan;
2) alat-alat rumah tangga;
3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4) kain tenun;
5) kain batik;
6) bengkel kendaraan bermotor;
7) pedagang di pasar;
8) pedagang pengepul;
9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
12) pengelolaan jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1) pendirian BUMDesa Bersama;
2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) hutan kemasyarakatan;

2) hutan tanaman rakyat;
3) kemitraan kehutanan;
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) sosialisasi TTG;
2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3) percontohan TTG untuk:
a) produksi pertanian;
b) pengembangan sumber energi perdesaan;
c) pengembangan sarana transportasi;
d) pengembangan sarana komunikasi; dan
e) pengembangan jasa dan industri kecil;
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa,dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) penyediaan informasi harga/pasar;
2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
3) kerjasama perdagangan antar Desa;
4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1) pembibitan pohon langka;
2) reboisasi;
3) rehabilitasi lahan gambut;
4) pembersihan daerah aliran sungai;

5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
6) pemeliharaan hutan bakau;
7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
8) pelatihan pengolahan limbah; dan
9) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2) *Smart Village;*
 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa; dan
 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 3) penyusunan peta aset Desa;
 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5) dukungan penetapan IDM;
 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

 d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;

4) rembug *stunting* di Desa;
5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
12) kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
2) Desa berbasis data digital;
3) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
4) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2) penyelenggaraan musyawarahDesa; dan
3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
2) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
3) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
5) Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarahDesa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2) pelatihan industri rumahan;
 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 6) Interpretasi wisata;
 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 8) Pelatihan Digitalisasi;
 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 12) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 13) Pelatihan teknik pemasaran online;
 14) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 15) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunanDesa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 1) pemantauan berbasis komunitas;
 2) audit berbasis komunitas;
 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4) pengembangan bantuan hokum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

LAMPIRAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN

Detail pilihan kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa, adapun kegiatan untuk mendukung SDGs Desa antara lain :

1. Pengadaaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikananuntuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan ;

 a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 3) drainase;
 4) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 6) tempat pembuangan sampah;
 7) gerobak sampah; dan
 8) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1) jalan pemukiman;
 2) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 3) jalan poros Desa;
 4) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 5) jembatan Desa:
 6) gorong-gorong; dan
 7) sarana prasarana transportasi lainyang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1) pembangkit listrik tenaga diesel;
 2) pembangkit listrik tenaga matahari;
 3) pembangkit listrik tenaga angin;
 4) instalasi biogas;
 5) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 2) website Desa;
 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan SosialDasar
 a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1) air bersih berskala Desa;
 2) jambanisasi;
 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 4) posyandu;
 5) poskesdes/polindes;
 6) posbinaan terpadu (posbindu);
 7) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 8) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1) taman bacaan masyarakat;
 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD milik desa untuk PAUD terintegrasi;
 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 5) wahana permainan anak di PAUD;
 6) taman belajar keagamaan;
 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9) buku/bahan bacaan;
 10) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 11) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 12) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;
 13) parenting/kelas pengasuhan anak dan orang tua; dan
 14) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana
 a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;
2) pembangunan atau perbaikan embung;
3) irigasi Desa;
4) kolam ikan;
5) kandang ternak;
6) mesin pakan ternak;
7) mesin penetas telur;
8) Atraktor (Tempat Cumi Bertelur)
9) Rumpon (Tempat Ikan Bertelur)
10) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
11) embung Desa;
12) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
13) tempat penjemuran ikan; dan
14) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) mesin jahit;
2) mesin penepung ikan;
3) mesin penepung ketela pohon;
4) mesin bubut untuk mebeler;
5) alat pengolahan hasil perikanan; dan
6) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
2. pasar hewan;
3. tempat pemasaran ikan; dan
4. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1) pondok wisata (homestay);
2) kios cenderamata;
3) pusat jajanan kuliner;
4) tempat ibadah;
5) wahana permainan anak;
6) taman rekreasi;
7) tempat penjualan tiket;
8) sarana dan prasarana kebersihan;

9) Tempat parkir;
10) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
11) internet corner; dan
12) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Gupna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) penggilingan padi;
2) parut kelapa;
3) penepung biji-bijian;
4) pencacah pakan ternak;
5) mesin sangrai kopi;
6) mesih pembuat pakan ikan (apung, melayang dan tenggelam)
7) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
8) pompa air;
9) traktor mini;
10) pengolahan limbah sampah;
11) kolam budidaya;
12) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1) pembuatan terasering;
2) kolam untuk mata air;
3) pencegahan kebakaran hutan;
4) pembangunan talud;
5) papan informasi lingkungan hidup;dan
6) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1) Posko jaga desa pengendalian Pandemi Covid19;
2) Ruang Isolasi;
3) Adaptasi kebiasaan Baru Desa (Masker, Handsaniser, Tempat Cuci Tangan, Sabun, Thermo Gun)
4) Alat Pelindung Diri (APD)
5) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
6) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
7) pembangunan gedung pengungsian;
8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
10) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

11) P3K untuk bencana;
12) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
13) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi asta cita yang salah satu asta cita tersebut yaitu membangun dari Desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) asta cita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Desa diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.

Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, *stunting*, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional Pemerintah Desa.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
 SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa

7. Desa berjejaring
 SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

BAB II
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

 Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

 a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

 Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

 a. Proses Pendataan
 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
 b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:

a. badan permusyawaratan Desa;
b. camat; dan
c. inspektorat kabupaten/kota.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 c. pengembangan Desa ramah lingkungan.
3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
 5) pembuatan hutan bambu;
 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 7) pembuatan terasering;
 8) pembangunan talud;
 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
 b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
6) rehabilitasi kawasan bakau.

c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:

a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah, kendaraan bermotor roda tiga atau roda empat;
2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
4) penyediaan tempat sampah terpilah;
5) peralatan pembuatan kompos padat, cair dan/atau alat pemanfaatan sampah untuk budidaya *maggot*;
6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat, cair dan budidaya *maggot* bagi masyarakat Desa.

b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.

c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);

d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.

e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.

f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
2) larangan pembakaran hutan;
3) pembatasan pertanian berpindah;

4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.

g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan

h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
 a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*

1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
 a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 1) remaja putri;
 2) calon pengantin;
 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil
 merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

(1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
(2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
(3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
(4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
(5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.

b) pemberian makanan tambahan penyuluhan
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.

4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;

11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.

f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilka melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.

2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
 a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 1) HIV/AIDS;
 2) TBC;
 3) malaria;
 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 5) penyakit menular lainnya.
 b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.

c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 1) hipertensi;
 2) diabetes;
 3) penyakit jantung; dan
 4) penyakit tidak menular lainnya.

d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.

e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.

f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
 Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
 1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
 a. Ketersediaan pangan di Desa:
 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;

3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

b. Keterjangkauan pangan di Desa:
1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

c. Pemanfaatan pangan di Desa:
1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:

a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.

b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
3) penyewaan peralatan pertanian; dan
4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.

c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
3) pengelolaan stok pangan keluarga.

d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.

4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:

a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
 a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik, atau organik;
 d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa

sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pemantauan dan Evaluasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
 a. badan permusyawaratan Desa;
 b. kecamatan; dan
 c. inspektorat kabupaten/kota.

E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa
Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
 a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 b. pengembangan investasi Desa wisata;
 c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
 a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;

e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.

3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
 a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan

akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 5) kincir air;
 6) instalasi biogas;
 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).

2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.
Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 5) radio komunitas;
 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau

3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 a. inklusif
 melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 b. partisipatif
 dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 c. transparan dan akuntabel
 mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 d. efektif
 kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 e. swadaya dan swakelola
 mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.

b. wisata Desa
 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

c. perdagangan logistik pangan
 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.

d. perikanan
 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

e. peternakan
 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

g. air minum aman dan sanitasi bersih
 1) pengelolaan air minum aman;
 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 6) pembersihan lingkungan komunal;
 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.

h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
 a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 1) pengelolaan hutan Desa;
 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 3) pengelolaan hutan adat;
 4) pengelolaan air minum;
 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 8) pengembangan Desa wisata; dan
 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

 Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
b. konflik sosial, meliputi:
 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

a. protokoler, meliputi:
 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 1) bantuan seragam;
 2) perlengkapan sekolah; dan
 3) piagam atau plakat apresiasi.
c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;

2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.

d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

e. kegiatan promosi, meliputi:
 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.

f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

g. Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utamanya yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu dalam rangka partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Layanan Sosial Media :
 a. @Kemendesa (twitter);
 b. Kemendesa.1 (facebook);
 c. kemendesaPDTT (instagram);
 d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 e. website http: https://www.kemendesa.go.id/

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

BESARAN HONORARIUM

No	Uraian	Penjelasan Belanja	Satuan	Harga	Ket
1.	**Biaya Penunjang Operasonal Kegiatan**				
a.	Kegiatan Fisik	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Paket	Maksimal Rp. 2.000.000	
		2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.200 juta.	Paket	Maksimal Rp. 3.000.000	
		3. Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta s.d Rp.400 juta.	Paket	Maksimal Rp. 4.000.000	
		4. Nilai pagu dana diatas Rp.400 juta.	Paket	Maksimal Rp. 5.000.000	
b.	Kegiatan Non Fisik	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta	Paket	Maksimal Rp. 1.000.000	
		2. Nilai pagu dana Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Paket	Maksimal Rp. 2.000.000	
		3. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	Paket	Maksimal Rp. 3.000.000	
2.	**Pengelola KeuanganDesa**				
a.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Dana yang dikelola (Seluruh Pendapatan pada Tahun Anggaran Berjalan + Silpa T.A Sebelumnya) 1. Nilai s/d Rp. 1.000.000.000,- 2. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 1.500.000.000,- 3. Rp. 1.500.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 2.500.000.000,- 5. Rp. 2.500.000.001,- s/d Rp. 3.000.000.000,- 6. Rp. 3.000.000.001,- s/d diatasnya	Orang/Bulan	1. Rp. 400.000,- 2. Rp. 450.000,- 3. Rp. 500.000,- 4. Rp. 550.000,- 5. Rp. 600.000,- 6. Rp. 650.000,-	

b.	Honorarium Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)	Dana yang dikelola (Seluruh Pendapatan pada Tahun Anggaran Berjalan + Silpa T.A Sebelumnya) 1. Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000.000,- 2. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 1.500.000.000,- 3. Rp. 1.500.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 2.500.000.000,- 5. Rp. 2.500.000.001,- s/d Rp. 3.000.000.000,- 6. Rp. 3.000.000.001,- s/d diatasnya	Orang/Bulan	1. Rp. 300.000,- 2. Rp. 350.000,- 3. Rp. 400.000,- 4. Rp. 450.000,- 5. Rp. 500.000,- 6. Rp. 550.000,-	
c.	Honorarium Kaur Keuangan	Dana yang dikelola (Seluruh Pendapatan pada Tahun Anggaran Berjalan + Silpa T.A Sebelumnya) 1. Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000.000,- 2. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 1.500.000.000,- 3. Rp. 1.500.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 2.500.000.000,- 5. Rp. 2.500.000.001,- s/d Rp. 3.000.000.000,- 6. Rp. 3.000.000.001,- s/d diatasnya	Orang/Bulan	1. Rp. 300.000,- 2. Rp. 350.000,- 3. Rp. 400.000,- 4. Rp. 450.000,- 5. Rp. 500.000,- 6. Rp. 550.000,-	
d.	Honorarium Pengurus Barang	-	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-	
3	**Tim/Panitia Pengelola Kegiatan Pembangunan Fisik**				
a.	Rp. 20 s.d di bawah Rp 100 juta	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota (1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 125.000,- Rp. 115.000,- Rp. 100.000,-	*Maksimal selama 3 bln*
b.	Rp. 100 s.d di bawah Rp. 200 juta	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota (1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 150.000,- Rp. 135.000,- Rp. 125.000,-	*Maksimal selama 3 bln*
c.	Rp. 200 juta s.d di bawah Rp.400 juta	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota (1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 175.000,- Rp. 165.000,- Rp. 150.000,-	*Maksimal selama 3 bln*
d.	Rp. 400 juta keatas	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota (1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 200.000,- Rp. 185.000,- Rp. 175.000,-	*Maksimal selama 3 bln*

4	**Tim/Panitia Pengelola Kegiatan Non Fisik**				
a.	Rp. 10 s.d di bawah Rp 50 juta	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota (1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 110.000,- Rp. 105.000,- Rp. 100.000,-	*Maksimal selama 2 bln*
b.	Rp. 50 s.d di bawah Rp. 100 juta	1. Ketua. 2. Sekretaris 3. Anggota (1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 125.000,- Rp. 115.000,- Rp. 110.000,-	*Maksimal selama 3 bln*
c.	Diatas Rp. 100 Juta	1. Ketua. 2. Sekretaris 3. Anggota(1 org)	Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln Orang/Keg/Bln	Rp. 135.000,- Rp. 125.000,- Rp. 120.000,-	*Maksimal selama 3 bln*
5	**Honorarium / Insentif lainnya**				
a.	Imam Masjid/ Ustadz dan Sebutan sejenis untuk agama lainnya	Minimal 2 (dua) orang/desa	Orang/Bln	Maksimal Rp. 250.000,-	
b.	Hansip/Linmas Desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 200.000,-	
c.	Operator Komputer Desa	Maksimal 2 (dua) orang/desa	Orang/Bln	Maksimal Rp. 1.250.000,-	
d.	Operator Smart Village		Orang/Bln	Maksimal Rp. 250.000,-	
e.	Petugas Kebersihan Desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 500.000,-	
f.	Kader Kesehatan, kader swasembada gizi dan Posyandu		Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	
g.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Minimal 2 (dua) orang/desa	Orang/Bln	Maksimal Rp. 250.000,-	
h.	Guru Paud Desa/PAUD HI		Orang/Bln	Maksimal Rp. 300.000,-	
i.	Petugas/Operator Perpustakaan		Orang/Bln	Maksimal	

				Rp. 250.000,-	
j.	Perawat Desa	Maksimal 1 (satu) orang/desa	Orang/Bln	Maksimal Rp. 1.100.000,-	
k.	Insentif Kader KB, Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM) dan Forum Anak Desa, Insentif Petugas PUSPAGA, Kader Ramah Lansia, Insentif Kader Bina keluarga Balita.		Orang/Bln	Maksimal Rp. 100.000,-	
l.	Honorarium Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Maksimal 1 (satu) orang/desa	Orang/Bln	Maksimal Rp. 100.000,-	
m.	Honorarium E-Numorator Pendata Untuk Penunjang SDGs Desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	
n.	Honorarium Pengurus Tim Penggerak PKK	Ketua	Orang/Bln	Maksimal Rp. 175.000,-	
		Wk. Ketua	Orang/Bln	Maksimal Rp. 150.000,-	
		Sekretaris	Orang/Bln	Maksimal Rp. 125.000,-	
		Bendahara	Orang/Bln	Maksimal Rp. 100.000,-	
		Ketua Pokja	Orang/Bln	Maksimal Rp. 75.000,-	
		Anggota	Orang/Bln	Maksimal Rp. 50.000,-	

o.	Honorarium tim pelayanan kependudukan desa		Orang/Bln	Maksimal Rp. 100.000,-	*Maksimal 5 orang*
p.	Honorarium Kader pemulihan desa BERSINAR		Orang/Bln	Maksimal Rp. 100.000,-	*Maksimal 5 orang (Khusus desa BERSINAR)*
q.	Insentif Driver Kendaraan Mobil Ambulance atau Mobil Siaga		Orang/Bln	Maksimal Rp. 500.000,-	
r.	Honorarium dan Insentif Lainnya		Orang/Bln	Maksimal Rp. 100.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp)
1.	Makan Minum Rutin	Rp. 500.000,-/bln
2.	Makan Minum Tamu	Rp. 250.000,-/bln
3.	Biaya Operasional (Pajak Kendaraan, Service, BBM, Insentif Driver, dan perawatan lainnya) Mobil Ambulance Desa atau Mobil Siaga (ambulance atau mobil siaga yang tercatat sebagai aset desa)	Rp.15.000.000/Tahun
4.	Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Kades, Sekdes, Kaur/Kasi dan Kadus)	Rp. 12.000,-/org/bln
5.	Biaya Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 300.000,-/bln/unit
6.	Biaya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah	Rp. 7.500.000,-/ tahun
7.	Biaya Jasa Publikasi Pembangunan	Rp. 5.000.000,-/ tahun
8.	Jasa internet	Rp. 1.000.000,-/bln
9.	Pemeliharaan Kantor Desa/Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 10.000.000,-/tahun
10.	Biaya Operasional BPD	Rp. 8.000.000,-/tahun
11.	Biaya Operasional LPM	Rp. 3.000.000,-/tahun
12.	Iuran APDESI Kecamatan/Kabupaten	Rp. 1.000.000,-/tahun
13.	Honorarium Narasumber :	
	- Narasumber Kabupaten	Rp. 600.000,-/jam
	- Narasumber Kecamatan	Rp. 400.000,-/jam
	- Narasumber Desa	Rp. 100.000,-/jam
14.	Honorarium Moderator :	
	- Moderator Kabupaten	Rp. 150.000,/kegiatan
	- Moderator Kecamatan	Rp. 100.000,/kegiatan
	- Moderator Desa	Rp. 50.000,/kegiatan
15.	Bantuan Transportasi Narasumber :	
	- Narasumber Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	- Narasumber Kecamatan	Rp. 100.000,-/hari
16.	Bantuan uang saku/transport lokal untuk kegiatan/ pelatihan	Rp. 50.000,-/hari
17.	Biaya Perjalanan Dinas :	
	A. Dari Desa ke Kabupaten	
	1. Desa di Kec. Kalianda ke Kab.	Rp.50.000,-/hari
	2. Desa di Kec. Palas ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	3. Desa di Kec. Penengahan ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	4. Desa di Kec. Rajabasa ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	5. Desa di Kec. Way Panji ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	6. Desa di Kec. Sidomulyo ke Kab	Rp.100.000,-/hari
	7. Desa di Kec. Katibung ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	8. Desa di Kec. Bakauheni ke Kab	Rp.100.000,-/hari
	9. Desa di Kec. Ketapang ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	10. Desa di Kec. Sragi ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	11. Desa di Kec. Candipuro ke Kab.	Rp.100.000,-/hari
	12. Desa di Kec. Merbau Mataram ke Kab.	Rp.150.000,-/hari
	13. Desa di Kec. Tanjung Bintang ke Kab.	Rp. 150.000,-/hari
	14. Desa di Kec. Jatiagung ke Kab.	Rp. 150.000,-/hari
	15. Desa di Kec. Way Sulan ke Kab	Rp. 150.000,-/hari
	16. Desa di Kec. Tanjung Sari ke Kab.	Rp. 150.000,-/hari
	17. Desa di Kec. Natar ke Kab.	Rp. 150.000,-/hari

	B. Dari Desa ke Provinsi	
	1. Desa di Kec. Kalianda ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	2. Desa di Kec. Palas ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	3. Desa di Kec. Penengahan ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	4. Desa di Kec. Rajabasa ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	5. Desa di Kec. Way Panji ke Prop	Rp.150.000,-/hari
	6. Desa di Kec. Sidomulyo ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	7. Desa di Kec. Katibung ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	8. Desa di Kec. Bakauheni ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	9. Desa di Kec. Ketapang ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	10. Desa di Kec. Sragi ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	11. Desa di Kec. Candipuro ke Prop.	Rp.150.000,-/hari
	12. Desa di Kec. Merbau Mataram ke Prop.	Rp.100.000,-/hari
	13. Desa di Kec. Tanjung Bintang ke Prop.	Rp.100.000,-/hari
	14. Desa di Kec. Jati Agung ke Prop.	Rp.100.000,-/hari
	15. Desa di Kec. Way Sulan ke Prop.	Rp.100.000,-/hari
	16. Desa di Kec. Tanjung Sari ke Prop.	Rp.100.000,-/hari
	17. Desa di Kec. Natar ke Prop.	Rp.100.000,-/hari
	18. Biaya perjalanan dinas antar kecamatan	Rp.100.000,-/hari
	C. Biaya perjalanan dinas dari Desa ke Kecamatan dan dari Desa ke Desa dalam satu Kecamatan	Rp. 50.000,-/hari
	D. Biaya penyeberangan untuk Desa yang di Kepulauan	Rp. 50.000,-/Penyeberangan/ orng
	E. Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi Lampung	
	1. Uang Harian Kepala Desa	Rp. 530.000,-/hari
	2. Uang Harian Perangkat Desa dan BPD	Rp. 400.000,-/hari
	3. Biaya Penginapan Hotel Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 730.000,-/malam
	F. Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Provinsi bagi Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.	
	1. Pesawat	Kelas Ekonomi (sesuai tarif yang berlaku)
	2. Kapal Laut	Kelas Bisnis (sesuai tarif yang berlaku)
	3. Kereta Api/Bus	Kelas Bisnis (sesuai tarif yang berlaku)
18	Biaya Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	
	- Pemilihan Kepala Desa	Rp. 20.000.000,-
	- Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Rp. 15.000.000,-

Catatan : Besaran Standar Satuan Biaya Adalah Harga Maksimal.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

PEKERJAAN : **Peningkatan Jalan sd Perkerasan Hotmix**
JENIS PEKERJAAN : **Laston Lapis Aus (AC-WC)**
SATUAN PEMBAYARAN : **Ton**

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi existing jalan : sedang				
4	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan	L	1.00	KM	
5	Tebal Lapis (AC-WC L) padat	t	0.04	M	
6	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7.00	Jam	
7	Faktor kehilanganmaterial : - Agregat	Fh1	1.05	-	
	- Aspal	Fh2	1.03	-	
8	Berat isi Agregat (padat)	Bip	1.81	ton/m3	
9	Berat Isi Agregat (lepas)	Bil	1.51	ton/m3	
10	Komposisi campuran AC-WC :				
	- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm	5-10&10-15	40.28	%	Gradasi harus -
	- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm	0-5	52.68	%	memenuhi -
	- Semen	FF	0.94	%	Spesifikasi
	- Asphalt	As	5.90	%	
	- Anti Stripping Agent	Asa	0.30	%As	
11	Berat isi bahan :				
	- AC-WC	D1	2.31	ton / M3	
	- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm	D2	1.42	ton / M3	
	- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm	D3	1.57	ton / M3	
12	Jarak Stock pile ke Cold Bin	l	0.05	km	
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP.				
2	Agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung kedalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan.				
3	Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem & Pneumatic Tire Roller.				
4	Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparaan dengan menggunakan Alat Bantu.				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1	**BAHAN**				
a	**Agr 5-10 & 10-15** = ("5-10&10-15" x Fh1) : D2	(M92)	**0.2978**	M3	
b	**Agr 0-5** = ("0-5" x Fh1) : D3	(M91)	**0.3523**	M3	
c	**Semen** = (FF x Fh1) x 1000	(M05)	**9.8700**	Kg	
d	**Aspal** = (As x Fh2) x 1000	(M10)	**60.7700**	Kg	
2	**ALAT**				
a	WHEEL LOADER	(E15)			
	Kapasitas bucket	V	1.50	M3	panduan
	Faktor bucket	Fb	0.85	-	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Waktu Siklus T1 + T2 + T3	Ts1			
	- Kecepatan maju rata rata	Vf	15.00	km/jam	panduan
	- Kecepatan kembali rata rata	Vr	20.00	km/jam	panduan
	- Muat ke Bin = (l x 60) / Vf	T1	0.20	menit	
	- Kembali ke Stock pile = (l x 60) / Vr	T2	0.15	menit	
	- Lain - lain (waktu pasti)	T3	0.75	menit	
		Ts1	1.10	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60 \times Bip}{Ts1}$	Q1	100.70	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q1	(E15)	**0.0099**	Jam	

PEKERJAAN : Peningkatan Jalan sd Perkerasan Hotmix
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	TERANGAN
b	ASPHALT MIXING PLANT (AMP)	(E01)			
	Kapasitas produksi	V	60.00	ton / Jam	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Kap.Prod. / jam = V x Fa	Q2	48.00	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q2	(E01)	**0.0208**	Jam	
c	GENERATORSET (GENSET)	(E12)			
	Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP	Q3	48.00	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q3	(E12)	**0.0208**	Jam	
d	DUMP TRUCK (DT)	(E08)			
	Kapasitas bak	V	3.50	Ton	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	20.00	KM / Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	30.00	KM / Jam	
	Kapasitas AMP / batch	Q2b	1.00	ton	
	Waktu menyiapkan 1 batch AC-BC	Tb	1.00	menit	
	Waktu Siklus	Ts2			
	- Mengisi Bak = (V : Q2b) x Tb	T1	3.50	menit	
	- Angkut = (L : v1) x 60 menit	T2	3.00	menit	
	- Tunggu + dump + Putar	T3	15.00	menit	
	- Kembali = (L : v2) x 60 menit	T4	2.00	menit	
		Ts2	23.50	menit	
	Kap.Prod. / jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Ts2}$	Q4	7.15	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q4	(E08)	**0.1399**	Jam	
e	ASPHALT FINISHER	(E02)			
	Kecepatan menghampar	V	5.00	m/menit	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Lebar hamparan	b	3.15	meter	
	Kap.Prod. / jam = V x b x 60 x Fa x t x D1	Q5	69.73	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q5	(E02)	**0.0143**	Jam	
f	TANDEM ROLLER	(E17)			
	Kecepatan rata-rata alat	v	1.50	Km / Jam	
	Lebar efektif pemadatan	b	1.48	M	
	Jumlah lintasan	n	6.00	lintasan	2 Awal & 4 Akhir
	Lajur lintasan	N	2.00		
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Lebar Overlap	bo	0.30	M	
	Apabila N <= 1				
	Kap. Prod. / jam = $\frac{(v \times 1000) \times b \times t \times Fa \times D1}{n}$	Q6	0.0000	ton	
	Apabila N > 1				
	Kap. Prod. / jam = $\frac{(v \times 1000) \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times D1}{n}$		49.07		
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q6	(E17)	**0.0204**	Jam	
g	PNEUMATIC TIRE ROLLER	(E18)			
	Kecepatan rata-rata	v	2.50	KM / jam	
	Lebar efektif pemadatan	b	1.99	M	
	Jumlah lintasan	n	6.00	lintasan	
	Lajur lintasan	N	2.00		
	Lebar Overlap	bo	0.30	M	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Kap.Prod./jam = $\frac{(v \times 1000) \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times D1}{n}$	Q7	113.15	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q7	(E18)	**0.0088**	Jam	

PEKERJAAN : Peningkatan Jalan sd Perkerasan Hotmix
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	TERANGAN
h	ALAT BANTU - Rambu = 2 buah - Kereta dorong = 2 buah - Sekop = 3 buah - Garpu = 2 buah - Tongkat Kontrol ketebalan hanparan				Lump Sum
3	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : A M P	Q2	48.00	M2 / Jam	
	Produksi AC-WC / hari = Tk x Q2	Qt	336.00	M2	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	10.00	orang	
	- Mandor	M	1.00	orang	
	Koefisien Tenaga / ton :				
	- Pekerja = (Tk x P) / Qt	(L01)	**0.2083**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) / Qt	(L03)	**0.0208**	Jam	
4	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. / ton				
6	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : ton				

PEKERJAAN : **Peningkatan Jalan sd Perkerasan Hotmix**
JENIS PEKERJAAN : **Laston Lapis Antara (AC-BC)**
SATUAN PEMBAYARAN : **Ton**

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	TERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi existing jalan : rusak				
4	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan	L	1.00	KM	
5	Tebal Lapis (AC) padat	t	0.06	M	
6	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7.00	Jam	
7	Faktor kehilanganmaterial : - Agregat	Fh1	1.05	-	
	- Aspal	Fh2	1.03	-	
8	Berat isi Agregat (padat)	Bip	1.81	ton/m3	
9	Berat Isi Agregat (lepas)	Bil	1.51	ton/m3	
10	Komposisi campuran AC-BC :				
	- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm	5-10&10-20	46.75	%	Gradasi harus -
	- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm	0-5	46.75	%	memenuhi -
	- Semen	FF	0.90	%	Spesifikasi
	- Asphalt	As	5.60	%	
	- Anti Stripping Agent	Asa	0.30	%As	
11	Berat Isi bahan :				
	- AC-BC	D1	2.31	ton / M3	
	- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm	D2	1.41	ton / M3	
	- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm	D3	1.57	ton / M3	
12	Jarak Stock file ke cold bin	l	0.05	km	
II.	**URUTAN KERJA / METODE PELAKSANAAN**				
1	Wheel Loader memuat Agregat dan Asphalt ke dalam Cold Bin AMP				
2	Agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan dengan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan				
3	Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem & Pneumatic Tire Roller				
4	Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparaan dengan menggunakan Alat Bantu				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1	**BAHAN**				
a	**Agr 5-10 & 10-20** = ("5-10&10-20" x Fh1) : D2	(M92)	**0.3481**	M3	
b	**Agr 0-5** = ("0-5" x Fh1) : D3	(M91)	**0.3127**	M3	
c	**Semen** = (FF x Fh1) x 1000	(M05)	**9.4500**	Kg	
d	**Aspal** = (As x Fh2) x 1000	(M10)	**57.6800**	Kg	
2	**ALAT**				
a	WHEEL LOADER	(E15)			
	Kapasitas bucket	V	1.50	M3	
	Faktor bucket	Fb	0.85	-	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Waktu Siklus T1 + T2 + T3	Ts1	1.10	menit	
	- Kecepatan maju rata rata	Vf	15.00	km/jam	panduan
	- Kecepatan kembali rata rata	Vr	20.00	km/jam	panduan
	- Muat ke Bin = (l x 60) / Vf	T1	0.20	menit	
	- Kembali ke Stock pile = (l x 60) / Vr	T2	0.15	menit	
	- Lain - lain (waktu pasti)	T3	0.75	menit	
		Ts1	1.10	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60 \times Bip}{Ts1}$	Q1	100.70	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q1	(E15)	**0.0099**	Jam	

PEKERJAAN : Peningkatan Jalan sd Perkerasan Hotmix
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	TERANGAN
b	ASPHALT MIXING PLANT (AMP)	(E01)			
	Kapasitas produksi	V	60.00	ton / Jam	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Kap.Prod. / jam = V x Fa	Q2	48.00	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q2	(E01)	**0.0208**	Jam	
c	GENERATORSET (GENSET)	(E12)			
	Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP	Q3	48.00	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q3	(E12)	**0.0208**	Jam	
d	DUMP TRUCK (DT)	(E08)			
	Kapasitas bak	V	3.50	ton	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	20.00	Km / Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	30.00	Km / Jam	
	Kapasitas AMP / batch	Q2b	1.00	ton	
	Waktu menyiapkan 1 batch AC-BC	Tb	1.00	menit	
	Waktu Siklus	Ts2			
	- Mengisi Bak = (V : Q2b) x Tb	T1	3.50	menit	
	- Angkut = (L : v1) x 60 menit	T2	3.00	menit	
	- Tunggu + dump + Putar	T3	15.00	menit	
	- Kembali = (L : v2) x 60 menit	T4	2.00	menit	
		Ts2	23.50	menit	
	Kap.Prod. / jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Ts2}$	Q4	7.15	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q4	(E08)	**0.1399**	Jam	
e	ASPHALT FINISHER	(E02)			
	Kecepatan menghampar	V	5.00	m/menit	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0.80	-	Normal
	Lebar hamparan	b	3.15	meter	
	Kap.Prod. / jam = V x b x 60 x Fa x t x D1	Q5	104.96	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q5	(E02)	**0.0095**	Jam	
f	TANDEM ROLLER	(E17)			
	Kecepatan rata-rata alat	v	1.50	Km / Jam	
	Lebar efektif pemadatan	b	1.48	M	
	Jumlah lintasan	n	6.00	lintasan	2 awal & 4 Akhir
	Jumlah lajur lintasan	N	2.00		
	Lebar overlap	bo	0.30	m	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	Normal
	Kap. Prod./jam = $\frac{(v \times 1000) \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times D1}{n}$	Q6	73.86	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q6	(E17)	**0.0135**	Jam	
g	PNEUMATIC TIRE ROLLER	(E18)			
	Kecepatan rata-rata	v	2.50	KM / Jam	
	Lebar efektif pemadatan	b	1.99	M	
	Jumlah lintasan	n	6.00	lintasan	
	Lajur lintasan	N	2.00		
	Lebar Overlap	bo	0.30	M	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0.80	-	
	Kap.Prod. / jam = $\frac{(v \times 1000) \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times D1}{n}$	Q7	170.31	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q7	(E18)	**0.0059**	Jam	

PEKERJAAN : Peningkatan Jalan sd Perkerasan Hotmix
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	TERANGAN
h	ALAT BANTU diperlukan : - Kereta dorong = 2 buah - Sekop = 3 buah - Garpu = 2 buah - Tongkat Kontrol ketebalan hanparan				Lump Sum
3	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : AMP	Q2	48.00	ton	
	Produksi AC-BC / hari = Tk x Q5	Qt	336.00	ton	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	10.00	orang	
	- Mandor	M	1.00	orang	
	Koefisien Tenaga / ton :				
	- Pekerja = (Tk x P) / Qt	(L01)	**0.2083**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) / Qt	(L03)	**0.0208**	Jam	
4	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. / TON				
6	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : ton				

ANALISIS KEBUTUHAN MATERIAL DAN UPAH

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	2
1	**PEKERJAAN BOUWPLANK (SNI TAHUN 2013)**
SNI - A. 2.2.1.4	**1 M' Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank**
	0.012 M3 Kayu Kasau 5/7 0.020 Kg Paku campur 0.007 M3 Kayu papan 3/20 0.100 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang 0.010 Hok Kepala Tukang 0.005 Hok Mandor
2	**PEKERJAAN TANAH (SNI TAHUN 2013)**
SNI - A.2.3.1.1.	**1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M**
	0.750 Hok Pekerja 0.025 Hok Mandor
SNI - A.2.3.1.2.	**1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 2 M**
	0.900 Hok Pekerja 0.045 Hok Mandor
SNI - A.2.3.1.3.	**1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 3 M**
	1.050 Hok Pekerja 0.067 Hok Mandor
SNI - A.2.3.1.9.	**Mengurug kembali 1 M3 Galian**
	dihitung dari 1/3 kali dari indeks pekerjaan galian
SNI - A.2.3.1.8.	**1 M3 Pembuangan Tanah Sejauh 30 M**
	0.330 Hok Pekerja 0.010 Hok Mandor
SNI - A.2.3.1.14.	**1 M3 Pengurugan Sirtu Padat**
	0.250 Hok Pekerja 0.025 Hok Mandor 1.200 M3 Sirtu
3	**PEKERJAAN PONDASI (SNI TAHUN 2013)**
SNI - A.3.2.1.1.	**1 M3 Pasang Pondasi Batu Belah, campur 1 PC : 3 PP *(kedap air)***
	1.200 M3 Batu belah 4.040 Sak (PC) Semen 0.485 M3 Pasir pasang 1.500 Hok Pekerja 0.750 Hok Tukang 0.075 Hok Kepala Tukang 0.075 Hok Mandor
SNI - A.3.2.1.1.	**1 M3 Pasang Pondasi Batu Belah, campur 1 PC : 4 PP *(kedap air)***
	1.200 M3 Batu belah 3.260 Sak (PC) Semen 0.520 M3 Pasir pasang 1.500 Hok Pekerja 0.750 Hok Tukang 0.075 Hok Kepala Tukang 0.075 Hok Mandor
4	**PEKERJAAN DINDING (SNI TAHUN 2013)**
SNI - A. 4.4.1.7	**1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (5x11x22) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 3 Kp *(kedap air)***
	70,000 Bh Bata merah 5x11x22 Cm 0.379 Sak Semen 0.038 M3 Pasir pasang 0.300 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang 0.010 Hok Kepala Tukang 0.015 Hok Mandor
SNI - A.4.4.1.9	**1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (5x11x22) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 4 Kp**
	70,000 Bh Bata merah 5x11x22 Cm 0.230 Sak Semen 0.043 M3 Pasir pasang 0.300 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang 0.010 Hok Kepala Tukang 0.015 Hok Mandor Jika menggunakan Bata Bolong yang berukuran (9x9x18) cm untuk 1 M² dibutuhkan 50 buah bata maka indeks satuan pekerjaan di dapatkan dari pembagian : Ukuran Bata (5x11x22) cm, 1 M² : Volume Bata = 5 x 11 x 22 x 70 = 83,700 M³ Volume Spesi = (11 x 100 x 100) - Volume Bata = 25,300
	Ukuran Bata (9x9x18) cm, 1 M² : Volume Bata = 9 x 9 x 18 x 50 = 79,900 M³ Volume Spesi = (9 x 100 x 100) - Volume Bata = 17,100 Ukuran Bata (5x11x22) cm, 1 M² : Spasi : 25300 Perbandingan : 1 Ukuran Bata (9x9x18) cm, 1 M² : Spasi : 17100 Perbandingan : 0,68 Berdasarkan perbandingan Spesi pada tabel, maka indeks satuan pekerjaan untuk bata-bata (9x9x18) adalah indeks (5x11x22) di kalikan dengan 0,68

No Analisa	Uraian Pekerjaan	
1	2	
	1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (9x9x18) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 3 Kp *(kedap air)*	
	Bata Merah	= 50.000 Buah = 50
	Semen	= 0,379 Sak x 0,68 = 0,258 Sak
	Pasir Pasang	= 0,038 M^3 x 0,68 = 0,258 M^3
	Pekerja	= 0,300 Hok x 0,68 = 0,204 Hok
	Tukang	= 0,100 Hok x 0,68 = 0,068 Hok
	1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (9x9x18) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 4 Kp	
	Bata Merah	= 50.000 Buah = 50
	Semen	= 0,230 Sak x 0,68 = 0,156 Sak
	Pasir Pasang	= 0,048 M^3 x 0,68 = 0,033 M^3
	Pekerja	= 0,300 Hok x 0,68 = 0,204 Hok
	Tukang	= 0,100 Hok x 0,68 = 0,068 Hok
5	**PEKERJAAN PLESTERAN (SNI TAHUN 2013)**	
SNI - A.4.4.2.1	**1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Kp, Tebal 15 mm *(kedap air)***	
	0.156 Sak	Semen
	0.023 M3	Pasir Pasang
	0.300 Hok	Pekerja
	0.150 Hok	Tukang
	0.015 Hok	Kepala Tukang
	0.015 Hok	Mandor
SNI - A.4.4.2.4	**1 M2 Plesteran 1 Pc : 4 Kp, Tebal 15 mm**	
	0.125 Sak	Semen
	0.024 M3	Pasir Pasang
	0.300 Hok	Pekerja
	0.150 Hok	Tukang
	0.015 Hok	Kepala Tukang
	0.015 Hok	Mandor
SNI - A.4.4.2.27	**1 M2 Acian**	
	0.065 Sak	Semen
	0.200 Hok	Pekerja
	0.100 Hok	Tukang
	0.010 Hok	Kepala Tukang
	0.010 Hok	Mandor
6	**PEKERJAAN KAYU (SNI TAHUN 2013)**	
SNI - A.4.6.1.1.	**1 M3 Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I**	
	1.100 M3	Balok kayu
	1.250 Kg	Paku 10 cm
	1.000 Kg	Lem Kayu
	7.000 Hok	Pekerja
	21.000 Hok	Tukang
	2.100 Hok	Kepala Tukang
	0.350 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.2	**1 M3 Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III**	
	1.200 M3	Balok kayu
	1.250 Kg	Paku 10 cm
	1.000 Kg	Lem Kayu
	6.000 Hok	Pekerja
	18.000 Hok	Tukang
	1.800 Hok	Kepala Tukang
	0.300 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.7.	**1 M2 Pembuatan dan Pemasangan Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II**	
	0.064 M3	Papan kayu
	0.500 Kg	Lem Kayu
	1.000 Hok	Pekerja
	3.000 Hok	Tukang
	0.300 Hok	Kepala Tukang
	0.050 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.5.	**1 M2 Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II**	
	0.040 M3	Papan kayu
	0.500 Kg	Lam Kayu
	1.000 Hok	Pekerja
	3.000 Hok	Tukang
	0.300 Hok	Kepala Tukang
	0.050 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.6.	**1 M2 Pembuatan dan Pemasangan Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II**	
	0.024 M3	Papan kayu
	0.300 Kg	Lam Kayu
	0.800 Hok	Pekerja
	2.400 Hok	Tukang
	0.240 Hok	Kepala Tukang
	0.040 Hok	Mandor
	Catatan : Kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela dapat di analisa per unit/plong	
SNI - A.4.6.1.13	**1M3 Pemasangan Kontruksi Kuda-Kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang 6 M**	
	1.100 M3	Balok kayu
	5.600 Kg	Paku 5"
	15.000 Kg	Besi Strip Tebal 5 mm
	4.000 Hok	Pekerja
	12.000 Hok	Tukang
	1.200 Hok	Kepala Tukang
	0.200 Hok	Mandor

No Analisa	Uraian Pekerjaan	
1	2	
SNI - A.4.6.1.15	**1M3 Pemasangan Kontruksi Gording, Kayu Kelas II**	
	1.100 M3	Balok kayu
	15.000 Kg	Besi Strip Tebal 5 mm
	3.000 Kg	Paku 5"
	6.700 Hok	Pekerja
	20.100 Hok	Tukang
	2.010 Hok	Kepala Tukang
	0.335 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.15	**Pasang 1 M2 Rangka Atap**	
	0.014 M3	Kaso 5 x 7 cm
	0.036 M3	Reng 2 x 3 cm
	0.250 Kg	Paku Campur (5 dan 10 cm)
	0.100 Hok	Pekerja
	0.100 Hok	Tukang
	0.010 Hok	Kepala Tukang
	0.005 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.20	**Pasang 1 M2 Rangka Langit-langit (60x60) cm**	
	0.016 M3	Kaso 5 x 7 cm
	0.250 Kg	Paku Campur
	0.200 Hok	Pekerja
	0.300 Hok	Tukang
	0.030 Hok	Kepala Tukang
	0.010 Hok	Mandor
SNI - A.4.6.1.21	**Pasang 1 M' Lisplang Lebar 20 cm**	
	0.011 M3	Papan
	0.100 Kg	Paku Campur (5 dan 7 cm)
	0.100 Hok	Pekerja
	0.200 Hok	Tukang
	0.020 Hok	Kepala Tukang
	0.005 Hok	Mandor
SNI - A.4.5.1.5	**Pasang 1 M2 langit-langit triplek ukuran (120x240) cm**	
	0.375 Lbr	Triplek
	0.030 Kg	Paku Triplek
	0.100 Hok	Pekerja
	0.100 Hok	Tukang
	0.010 Hok	Kepala Tukang
	0.005 Hok	Mandor
SNI - A.4.5.1.9	**Pasang 1 M' list langit-langit kayu profil**	
	1.050 Lbr	List Kayu Profil
	0.010 Kg	Paku Campur
	0.050 Hok	Pekerja
	0.050 Hok	Tukang
	0.005 Hok	Kepala Tukang
	0.003 Hok	Mandor
7	**PEKERJAAN ATAP (SNI TAHUN 2013)**	
SNI - A.4.5.2.1	**1 M2 Menutup atap dengan Genteng Plentong Kecil**	
	25.000 bh	Genteng Plentong
	0.150 Hok	Pekerja
	0.075 Hok	Tukang Kayu
	0.008 Hok	Kepala Tukang
	0.008 Hok	Mandor
SNI - A.4.5.2.4.	**1 M' Pekerjaan Bubungan Genteng Plentong**	
	5.000 bh	Genteng Bubungan
	0.160 Sak	Semen
	0.032 M3	Pasir
	0.400 Hok	Pekerja
	0.200 Hok	Tukang
	0.020 Hok	Kepala Tukang
	0.002 Hok	Mandor
	1 M' Talang Patahan Air --------(BOW)	
	1.100 M	Seng Plate L = 0,8 M
	0.030 kg	Paku Campur
	0.030 Hok	Pekerja
	0.060 Hok	Tukang
	Catatan : 1. Jika rangk atap menggunakan rangka baja ringan maka analisanya menggunakan M^2 (ketebalan baja & jenis atap harud ditulis dengan lengkap) 2. Jika Plapon menggunaka Gipsum maka analisanya manggunakan M^2	
8	**PEKERJAAN LANTAI**	
SNI - A.A.4.1.1.4	**1 M3 Membuat Lantai dengan Beton K100**	
	0.761 M^3	Kerikil (Maks 30mm)
	0.638 M^3	Pasir
	4.600 Sak	Semen
	1.200 Hok	Pekerja
	0.200 Hok	Tukang
	0.020 Hok	Kepala Tukang
	0.060 Hok	Mandor
SNI - A.4.4.3.35.	**1 M2 Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm**	
	11.870 Bh	Keramik
	0.200 Sak	Semen
	0.045 M^3	Pasir Pasang
	1.500 Kg	Semen Warna
	0.700 Hok	Pekerja
	0.350 Hok	Tukang
	0.035 Hok	Kepala Tukang
	0.035 Hok	Mandor
	(Perhitungan luas adalah luas lantai + luas Plin)	

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	2
9	**PEKERJAAN PENGECATAN**
SNI - A.4.4.3.35.	**1 M2 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Penutup)**
	0.100 Kg Plamuur 0.100 Kg Cat Dasar 0.260 Kg Cat Panutup 0.020 Hok Pekerja 0.063 Hok Tukang 0.006 Hok Kepala Tukang 0.003 Hok Mandor
SNI - A.4.7.1.4.	**1 M2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Penutup)**
	0.200 Kg Cat Menie 0.150 Kg Plamuur 0.170 Kg Cat Dasar 0.260 Kg Cat Panutup 0.010 Bh Kuas 0.030 Kg Pengencer 0.200 Lbr Amplas 0.070 Hok Pekerja 0.009 Hok Tukang 0.006 Hok Kepala Tukang 0.003 Hok Mandor
10	**PEKERJAAN BERONJONG**
	1 M3 Pekerjaan Pemasangan Bronjong
	8.330 Kg Kawat Bronjong 3 mm 1.200 M^3 Batu Belah/Gelondongan 1.200 Hok Pekerja 0.530 Hok Tukang
11	**PEKERJAAN TELFORD/ONDERLAGH**
	Tebal Perkerasan (10/15 dan 5/7) = 0.150 (Batu Ukuran 10/15 dan 5/7) (85 % Batu 10/15 - 15 % Batu Ukuran 5/7) Tebal Batu Tepi = 0.200 M (Batu Ukuran 15/20) Tebal Pasir Urug (Lapisan Atas) = 0.050 M' Tebal Pasir Urug (Lapisan Bawah) = 0.020 M' Faktor Susut Batu = 1.20 Faktor Susut Pasir = 1.20 Kemampuan Kerja Pemecah Batu = 4.00 M^3 / HOK Pekerja Penghamparan Pasir Bawah = 6.00 M^3 / HOK Pekerja Pemasangan Batu = 15.00 M^2 / HOK Pekerja Penghamparan Pasir Atas = 6.00 M^3 / HOK Pekerja *Catatan : 15 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang* Kemanpuan Alat Berat (Pemadatan) Asumsi Kecepatan Alat Berat = 2000 M/Jam Lebar Efektif Pemadatan = 1.2 M/Jam Jumlah Lintasan = 8 Kali Alat Berat Yang Digunakan = 10 - 12 Ton Untuk Lebar Perkerasan 2-2,5 M = 16 Lintasan = 125.0 M'/Jam = 750 M'/Hr (6 Jam) Untuk Lebar Perkerasan 2,75-3 M = 24 Lintasan = 83.3 M'/Jam = 500 M'/Hr (6 Jam) Untuk Lebar Perkerasan 3,25-3,5 M = 32 Lintasan = 62.5 M'/Jam = 375 M'/Hr (6 Jam) Untuk Lebar Perkerasan 3,75-4 M = 40 Lintasan = 50.0 M'/Jam = 300 M'/Hr (6 Jam)
12	**PEKERJAAN ASPHALT LAPIS PENETRASI (LAPEN)**
	Faktor Susut Batu = 1.2 Faktor Susut Pasir = 1.2 Faktor Susut Abu Pasir = 1.2 Lapis penutup/atas dapat barupa pasir atau abu batu **Kebutuhan Material :** Batu pecah 5/7 (T=5 cm) = Kebutuhan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan jalan yang ada Batu Pecah 3/5 (T=3 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan Batu Pecah 1/2 (T=1 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan Lapisan atas (T=1 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan Aspal (1 Drum = 155 Kg = 3.50 Kg/M^2 Kayu bakar = 0.25 M^3 Drum Asphalt **Kebutuhan HOK :** Penghamparan batu 5/7 = 1 HOK : 27 M^2 Penghamparan batu 3/5 = 1 HOK : 27 M^2 Penghamparan batu 2/3 = 1 HOK : 27 M^2 Penghamparan batu 1/2 = 1 HOK : 27 M^2 Penghamparan Lapisan Atas = 1 HOK : 4 M^3 Penghamparan Aspal = 1 HOK : 1000 Kg

No Analisa	Uraian Pekerjaan				
1	2				
	Catatan : 15 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang				
	Cara kerja pengaspalan : 1. Bersihkan onderlahg/Telford yang akan diaspal (dari tanah merah) 10 M²/HOK 2. Coating aspal 0.5 Kg/M² (setelah pengembalian kondisi perkerasan) 3. Hamparan batu pecah 3/5 4. Lalu dipadatkan (8 lintasan) 5. Hamparan batu pecah 2/3 6. Lalu dipadatkan (4 lintasan) 7. Coating aspal 1.5 Kg/M² 8. Hamparan batu 1/2 9. Lapu di padatkan (2 lintasan) 10. Coating aspal 1.5 Kg/M² 11. Hampar pasir/abu batu ketebalan 1 cm 12. Lalu padat (2 lintasan)				
	Kemanpuan Alat Berat (Pemadatan)				
	Asumsi Kecepatan Alat Berat	= 2000 M/Jam			
	Lebar Efektif Pemadatan	= 1.2 M/Jam			
	Jumlah Lintasan	= 8 Kali			
	Alat Berat Yang Digunakan	= 10 - 12 Ton			
	Untuk Lebar Perkerasan 2-2,5 M	= 32 Lintasan	= 62.5 M'/Jam	= 375 M'/Hr (6 Jam)	
	Untuk Lebar Perkerasan 2,75-3 M	= 48 Lintasan	= 41.7 M'/Jam	= 250 M'/Hr (6 Jam)	
	Untuk Lebar Perkerasan 3,25-3,5 M	= 31.3 Lintasan	= 31.3 M'/Jam	= 188 M'/Hr (6 Jam)	
	Untuk Lebar Perkerasan 3,75-4 M	= 80 Lintasan	= 25.0 M'/Jam	= 150 M'/Hr (6 Jam)	
13	**PEKERJAAN BETON**				
SNI - A.A.4.1.1.5.	**1 M3 Beton Mutu K 175 MANUAL**				
	6.520 Sak	Portland Cemen (PC)			
	0.543 M3	Pasir Beton			
	0.762 M3	Batu Split/ Kerikil			
	215.000 Liter	Air			
	1.650 Hok	Pekerja			
	0.275 Hok	Tukang			
	0.028 Hok	Kepala Tukang			
	0.083 Hok	Mandor			
	1 M3 Beton Mutu K 175 Menggunakan MOLEN				
	6.520 Sak	Portland Cemen (PC)			
	0.543 M3	Pasir Beton			
	0.762 M3	Batu Split/ Kerikil			
	215.000 Liter	Air			
	1.323 Hok	Pekerja			
	0.189 Hok	Tukang			
	0.028 Hok	Kepala Tukang			
	0.083 Hok	Mandor			
	0.250 M3	Sewa Molen Kapasitas (0,3 m3)			
SNI - A.4.4.3.35.	**1 M3 Beton Mutu K 225 MANUAL**				
	7.420 Sak	Portland Cemen (PC)			
	0.499 M3	Pasir Beton			
	0.776 M3	Batu Split/ Kerikil			
	215.000 Liter	Air			
	1.650 Hok	Pekerja			
	0.275 Hok	Tukang			
	0.028 Hok	Kepala Tukang			
	0.083 Hok	Mandor			
	1 M3 Beton Mutu K 225 Menggunakan MOLEN				
	7.420 Sak	Portland Cemen (PC)			
	0.499 M3	Pasir Beton			
	0.770 M3	Batu Split/ Kerikil			
	215.000 Liter	Air			
	1.323 Hok	Pekerja			
	0.189 Hok	Tukang			
	0.028 Hok	Kepala Tukang			
	0.083 Hok	Mandor			
	0.250 M3	Sewa Molen Kapasitas (0,3 m3)			
	Catatan :				
	1. Untuk Memastikan Qualitas Mutu Beton Sesuai yang direncanakan (K175 dan K225), maka Sample Bahan / Material (Semen PC , Pasir Beton dan Batu Splite) yang akan digunakan agar dibuat terlebih dahulu Job Mix Formuls (JMF) di Laboratorium teknik Sipil di Lembaga yang Berwenang.				
	2. Sebelum Pekerjaan dimulai agar dilakukan Trial Pekerjaan Terlebih Dahulu dengan dibimbing oleh Tenaga Pendamping Teknis, Tenaga Ahli P3MD atau Narasumber Teknis yang mempunyai Keahlian di bidang Beton.				
	3. Agar dibuat sample kubus Beton yang diuji di laboratorium Teknik Sipil di lembaga yang berwenang, untuk Bukti qualitas beton sesuai rencana (K175 dan K225).				
	PEKERJAAN PAVING BLOCK				
	1. Pekerjaan Jalan Yang Menggunakan Paving Block dengan qualitas Setara mutu Beton K225, yang dibuktikan dengan Hasil Laboratorium Teknik Sipil di lembaga yang Berwenang.				
	1 M3 Beton Mutu K 225 (Jembatan Beton)				
	7.680 Sak	Portland Cemen (PC)			
	0.494 M3	Pasir Beton			
	0.770 M3	batu Split/ Kerikil			
	1.650 HOK	Pekerja			
	0.275 HOK	Tukang			
	0.028 Hok	Kepala Tukang			
	0.083 Hok	Mandor			

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	2

	Pembesian/Penganyaman besi untuk 10 Kg besi
	0.015 Kg Kawat beton 0.070 Hok Pekerja 0.070 Hok Tukang Catatan : Besi Dia 6 = 2.6 Kg/Btg/12 M Besi Dia 10 = 7.4 Kg/Btg/12 M Besi Dia 12 = 10.7 Kg/Btg/12 M Besi Dia 14 = 14.6 Kg/Btg/12 M Besi Dia 16 = 18.5 Kg/Btg/12 M Kebutuhan besi dihitung secara manual sesuai dengan kebutuhan + 10 % (sambungan + lipatan)
14	**PEKERJAAN BEKISTING**
	Cetakan beton (Bekisting) untuk 1 M³ Beton
	0.400 M3 Kayu Kelas III 0.400 Kg Paku 0.020 Hok Pekerja 0.500 Hok Tukang Catatan : Perhitungan kayu dapat dihitung manual berdasarkan luas penampungan beton yang akan dipasang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

DAFTAR LOKASI PRIORITAS KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN

NO	KECAMATAN	DESA
1	Natar	1. Merak Batin 2. Negara Ratu 3. Branti Raya 4. Kalisari 5. Natar
2	Tanjung Bintang	1. Serdang 2. Sabah Balau 3. Sukanegara 4. Kaliasin 5. Budi Lestari
3	Kalianda	1. Palembapang 2. Kelurahan Kalianda 3. Kelurahan Way Urang 4. Tajimalela 5. Bulok
4	Sidomulyo	1. Bandar Dalam 2. Sidodadi 3. Sidorejo 4. Sukabanjar 5. Sidomulyo
5	Katibung	1. Pardasuka 2. Tanjungan 3. Tanjung Ratu 4. Tanjung Agung 5. Babatan
6	Jati Agung	1. Jati Mulyo 2. Karang Anyar 3. Wai Hui 4. Sinar Rejeki 5. Sidodadi Asri
8	Merbau Mataram	1. Mekar Jaya 2. Baru Ranji 3. Merbau Mataram 4. Suban 5. Tanjung Baru

LOKUS DESA STUNTING TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA
1	Natar	1. Hajimena 2. Natar 3. Negara Ratu 4. Merak Batin 5. Kalisari 6. Branti Raya 7. Purwosari 8. Bandarejo 9. Rejosari 10. Pancasila 11. Wai Sari
2	Tanjung Bintang	1. Serdang
3	Kalianda	1. Pematang
4	Katibung	1. Trans Tanjungan
5	Palas	1. Mekar Mulya
6	Jati Agung	1. Jati Mulyo 2. Margodadi 3. Margorejo 4. Rejomulyo 5. Margomulyo 6. Margo Lestari 7. Karang Anyar 8. Way Huwi 9. Sinar Rejeki
7	Merbau Mataram	1. Tanjung Baru
8	Bakauheni	1. Bakauheni
9	Tanjung Sari	1. Kertosari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

(KOP SURAT KEPUTUSAN)

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :/..... /...../202...

TENTANG

PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA SKALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DESA

Menimbang :

a. bahwa telah terjaadi bencana di desa kecamatan pada tanggal bulan tahun
b. bahwa bencana tersebut telah menimbulkan kerusakan dan korban yang menimpa warga desa ... kecamatan ...
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b maka perlu penetapan keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang penetapan status darurat bencana skala desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Perautran Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa PMK 145

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
8. Peraturan Kepala Badan NNasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Darurat Bencana

Menetapkan :

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
10. Surat Kepala Pelaksana Badan Peaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor:/...../IV. .../202... perihal Rekomendasi penetapan status darurat bencana skala desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan status darurat bencana skala desa di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkan masa tanggap darurat selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan keadaan di desa;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di :
pada tanggal:.....

Kepala Desa

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

LAMBANG PEMERINTAH DESA
PEMDES KECAMATAN
KABUPATEN

Desa,202..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
.....

Kepada Yth,
Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan
di
Tempat

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa *(DD)* tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap (....%) sebesarRp. *(.....terbilang.....).*

Sebagai kelengkapan persyaratan bersama ini kami lampirkan :
1. Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) *(100%)*
2. Rincian Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap (...%)
3. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa (DD)
4. Foto Copy Buku Rekening Bank.

Demikian untuk menjadi periksa dan pertimbangan pencairan Dana.

Kepala Desa.....

Mengetahui,
Camat

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Desa,,, 202..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
.....

Kepada Yth,
Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten
Lampung Selatan
Di
Tempat

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (*ADD)* tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan sebesarRp. *(.....terbilang.....).*

Sebagai kelengkapan persyaratan bersama ini kami lampirkan :
1. Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan
2. Surat Pernyataan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Foto Copy Buku Rekening Bank.

Demikian untuk menjadi periksa dan pertimbangan pencairan Dana.

Kepala Desa.....

Mengetahui,
Camat

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur /tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Akan mempergunakan Dana*(ADD/DD)*..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana*(ADD/DD)*..... Tahun Anggaran sebesar Rp. ...*(Dana Pertahap.....)*.
3. Membuat surat pertanggungjawaban dan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Siap untuk tidak menerima Dana*(ADD/DD)*..... (Tahap/Triwulan) berikutnya apabila terlambat/tidak menyampaikan surat pertanggungjawaban dan laporan penggunaan Dana*(ADD/DD)*.....
5. Siap untuk menerima konsekwensi hukum apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran.

Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan dengan penuh kesadaran.

Desa.....,,, 202..

Materai
10.000

Yang menyatakan

Kepala Desa

Mengetahui,

Camat

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBENARAN DOKUMEN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur /tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Telah mempergunakan Dana*(ADD/DD)*..... Tahun Anggaran 202... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana*(ADD/DD)*..... Tahun Anggaran sebesar Rp. ...*(Tahun Anggaran 202...)*.
3. Dokumen pertanggungjawaban telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dijalankan di Desa.
4. Siap untuk menerima konsekwensi hukum apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran.

Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan dengan penuh kesadaran.

Desa.....,,, 202..

Materai
10.000

Yang menyatakan

Kepala Desa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH KECAMATAN.....
KABUPATEN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur /tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyampaian :

Desa telah menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan (DD/ADD) (Tahap/Triwulan) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Rp.
2. Bidang Pembangunan Rp.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
5. BidangPenanggulanganBencana, KeadaanDaruratdanMendesakDesa Rp.

Total : ——————————— +

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kecamatan..... ,....,, 202...
Yang menyampaikan

Camat

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

KOP KECAMATAN

SURAT REKOMENDASI PENARIKAN DANA
Nomor: / / / 202...

Kepada
Yth. Kepala Bank Lampung Cabang
Cq. Kepala Bank Lampung Unit
Di
Tempat

Menindak Lanjuti Surat Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Penarikan Dana dari Desa Kecamatan Nomor : tanggal perihal, maka dengan ini saya merekomendasikan penarikan Dana yang ada di Rekening Kas Desa Sejumlah Rp. (terbilang) dengan rincian penggunaan sbb :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.
3. Bidang Pembinaan Kemasyartakatan Rp.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
5. Budang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp.

JUMLAH Rp.

Untuk konfirmasi kebenaran atas Surat ini bapak bisa menguhubungi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (atau sebutan lain disesuaikan dengan pembagian tupoksi masing-masing Kecamatan) atas nama No. Handphone.Demikian Surat Rekomendasi Dana ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

....., - – 202..
CAMAT

(.....)
NIP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

HASIL SURVEY HARGA

Desa :.....

Kecamatan :.....

No	Nama Material	Jenis/Type/Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim Ke Lokasi Kegiatan (Rp)	PAJAK (PPN) (Rp)	Total Harga (Rp)

Tempat Survey

Nama Toko/Penyedia :

Alamat :

:

Nomor Telpon :

Tanda Tangan dan Stempel :

Mengetahui :
Kepala Desa.....

(_____)

.....,....202...
Disurvey Oleh

(_____)

Catatan : Jika matrial harus dimobilisasi dengan : Ojek, Perahu, Pikul
Maka analisa ongkos mobilisasi/langsirnya dihitung terpisah

BUKU MATERIAL / BAHAN

Desa/Kecamatan/Kabupaten :/...../.....

Jenis kegiatan : Jenis Material : Target Volume :

Lembar ke : ... dari

Material / bahan yang diterima						Material yang dibayar		
No.	Tanggal	Nama Supplier	Nomor Bukti/DO	Volume	Jumlah Kumulatif	Tanda V	Tanggal Pembayaran No. Bukti dan Jumlah Volume	

..... 202.....

Disetujui,
Ketua TPK

(_____)

Dibuat oleh :
Sekretaris

(_____)

Formulir untuk Desa

BUKTI PENERIMAAN MATERIAL / BAHAN

Telah diterima dari :
:

Barang berupa :
:
.....
Dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan

Desa

..... tanggal

Yang menyerahkan

(_____)

Yang menerima;

(_____)

Formulir untuk Desa

Catatan Harian Penerimaan Material / Bahan

Desa / Kecamatan / Kabupaten:

Jenis Prasarana :
Jenis Material :
Jumlah Volume :

Tanggal :

Lembar ke dari

No	Jam	Nomor Polisi Kendaraan	Nomor Bukti / DO	Ukuran P x L x T	Volume	Keterangan

Disetujui,

Pengirim	Penerima 2	Penerima 1
(_____)	(_____)	(_____)
Pemasok	Sekretaris TPK	Mandor

Catatan: Catatan harian ini digunakan sebagai lampiran untuk menyusun buku material.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Formulir untuk Desa